



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP /
KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1316 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM ADIWIYATA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Adiwiyata, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tentang Petunjuk Teknis Program Adiwiyata;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 378);
2. Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 379);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1080) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 644);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 562);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM ADIWIYATA.
- KESATU : Menetapkan petunjuk teknis program adiwiyata sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri/Kepala Badan ini.
- KEDUA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program Adiwiyata.
- KETIGA : Keputusan Menteri/Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2026

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HANIF FAISOL NUROFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN
KERJA SAMA,



TURYAWAN ARDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN
HIDUP REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1316 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM ADIWIYATA

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM ADIWIYATA

Program Adiwiyata dilakukan melalui empat (4) tahapan:

- 1. Perencanaan
- 2. Pelaksanaan;
- 3. Pemberian penghargaan; dan
- 4. Pemantauan dan evaluasi.

I. Perencanaan

Perencanaan meliputi perencanaan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta perencanaan sekolah.

A. Perencanaan Daerah

1. Perencanaan 5 Tahunan dan 1 Tahunan

TARGET 5 TAHUN PROGRAM ADIWIYATA																		
Target Program Adiwiyata 5 tahunan	Target 5 Tahunan Program Adiwiyata																	
	Tahun 1 Tahun 2025				Tahun 2 Tahun 2026				Tahun 3 Tahun 2027				Tahun 4 Tahun 2028				Tahun 5 Tahun 2029	
	Sekolah Adiwiyata	Sekolah Adiwiyata Kab/Kota /Prov	Sekolah Adiwiyata Nasional	Sekolah Adiwiyata Mandiri	Sekolah Adiwiyata	Sekolah Adiwiyata Kab/Kota /Prov	Sekolah Adiwiyata Nasional	Sekolah Adiwiyata Mandiri	Sekolah Adiwiyata	Sekolah Adiwiyata Kab/Kota /Prov	Sekolah Adiwiyata Nasional	Sekolah Adiwiyata Mandiri	Sekolah Adiwiyata	Sekolah Adiwiyata Kab/Kota /Prov	Sekolah Adiwiyata Nasional	Sekolah Adiwiyata Mandiri	Sekolah Adiwiyata	Sekolah Adiwiyata

Tabel Target 5 (Lima) Program Adiwiyata merupakan tabel perencanaan yang digunakan untuk menetapkan target jumlah satuan pendidikan yang akan dibina dan dikembangkan dalam pelaksanaan Program Adiwiyata selama periode 5 (lima) tahun, yaitu Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

Pada kolom Target Program Adiwiyata 5 Tahunan, diisi dengan jumlah keseluruhan satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai target pelaksanaan Program Adiwiyata selama periode perencanaan lima tahunan. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari seluruh target tahunan dan seluruh jenjang Program Adiwiyata.

Target lima tahunan sebagaimana dimaksud selanjutnya didistribusikan ke dalam target tahunan yang dituangkan pada kolom Tahun 1 sampai dengan Tahun 5. Setiap target tahunan dirinci berdasarkan jenjang Program Adiwiyata yang meliputi :

- 1. Sekolah Adiwiyata;
- 2. Sekolah Adiwiyata Kabupaten/Kota/Provinsi
- 3. Sekolah Adiwiyata Nasional; dan
- 4. Sekolah Adiwiyata Mandiri.

Penetapan jumlah target pada masing-masing jenjang setiap tahunnya disesuaikan dengan tahapan pembinaan sekolah, kesiapan satuan pendidikan, serta kapasitas pembinaan dan pendampingan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

2. Data Sekolah Adiwiyata

Template Data Sekolah Adiwiyata					
NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	Level	Tahun	No SK

Keterangan:

L0: Belum Adiwiyata

L1: Sekolah Adiwiyata Level 1

L2: Adiwiyata Provinsi

L3: Adiwiyata Nasional

L4. Adiwiyata Mandiri

Pemerintah daerah perlu menyusun dan memperbarui data Sekolah Adiwiyata secara sistematis sebagai dasar penentuan penetapan target jumlah satuan pendidikan yang akan dibina dan dikembangkan dalam perencanaan Program Adiwiyata. Pendataan ini mencakup seluruh jenjang dan status Sekolah Adiwiyata, mulai dari Level 0 (belum Adiwiyata) hingga Level 4 (Adiwiyata Mandiri).

Data yang dihimpun meliputi informasi pokok sekolah, seperti NPSN, nama sekolah, jenjang pendidikan, level Adiwiyata, tahun penetapan, serta nomor Surat Keputusan (SK). Penyusunan data ini bertujuan untuk memperoleh gambaran kondisi dan capaian Sekolah Adiwiyata di daerah secara menyeluruh, sebagai dasar perencanaan, penentuan prioritas pembinaan dan pendampingan, peningkatan kapasitas sekolah dalam program Adiwiyata.

3. Isu dan Strategi daerah

NO	ASPEK LINGKUNGAN	ISU DAERAH (MENGAIT ASPEK LINGKUNGAN ADIWİYATA)	STRATEGI PENANGANAN	TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
1	Kebersihan & Sanitasi							
2	Pengelolaan Sampah							
3	Keanekaragaman Hayati							
4	Hemat dan Konservasi Energi							
5	Hemat dan Konservasi Air							

Tabel Isu dan Strategi Daerah memuat identifikasi permasalahan lingkungan hidup di daerah yang dikaitkan secara langsung dengan aspek lingkungan dalam Program Adiwiyata, serta strategi penanganan yang direncanakan untuk dilaksanakan secara bertahap selama periode lima tahunan.

Kolom Aspek Lingkungan menunjukkan ruang lingkup isu yang menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan Program Adiwiyata, yang meliputi kebersihan dan sanitasi, pengelolaan sampah, keanekaragaman hayati, penghematan dan konservasi energi, serta penghematan dan konservasi air.

Kolom Isu Daerah (Mengait Aspek Lingkungan Adiwiyata) berisi uraian kondisi aktual atau permasalahan lingkungan yang dihadapi di daerah dan relevan dengan aspek Program Adiwiyata. Isu tersebut disusun berdasarkan hasil identifikasi kondisi lingkungan, kebutuhan daerah, serta tantangan yang dihadapi oleh satuan pendidikan.

Kolom Strategi Penanganan memuat arah kebijakan, pendekatan, atau bentuk intervensi yang direncanakan untuk mengatasi isu lingkungan daerah.

Kolom TH 1 sampai dengan TH 5 menunjukkan tahapan waktu pelaksanaan strategi penanganan dalam kurun waktu lima tahun. Tanda centang (✓) pada kolom tahun menandakan bahwa isu dan strategi yang bersangkutan direncanakan untuk dilaksanakan atau menjadi prioritas pada tahun tersebut, sedangkan tanda kosong (–) menunjukkan bahwa kegiatan belum atau tidak dilaksanakan pada tahun bersangkutan.

Melalui tabel ini, Pemerintah Daerah dapat memastikan bahwa penanganan isu lingkungan dilakukan secara terencana,

berkelanjutan, dan terintegrasi dengan pelaksanaan Program Adiwiyata di satuan pendidikan, serta selaras dengan prioritas pembangunan lingkungan hidup daerah.

B. Perencanaan Sekolah

Dalam rangka melaksanakan program Adiwiyata, sekolah menyusun Rencana Program Adiwiyata periode 4 (empat) tahun dan periode 1 (satu) tahun.

Rencana Program Adiwiyata 4 tahun merupakan bagian dari rencana kerja jangka menengah sekolah dan/atau madrasah; sedangkan Rencana Program Adiwiyata 1 tahun merupakan bagian dari rencana kerja jangka pendek sebagai penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah.

Rencana Program Adiwiyata 4 tahun dan 1 tahun disusun dengan tahapan :

1. Merumuskan potensi lingkungan hidup dan tantangan lingkungan hidup sekolah/madrasah. Potensi lingkungan hidup adalah kemampuan dari lingkungan hidup atau aspek yang dapat memberikan nilai positif bagi keberlangsungan hidup manusia dan alam semesta.
Tantangan lingkungan hidup adalah hal dari lingkungan hidup yang perlu diselesaikan atau dicari solusinya agar tidak mengancam kehidupan manusia dan alam semesta.
Potensi dan tantangan lingkungan sekolah/madrasah dapat diperoleh dengan beberapa metode seperti :
 - a. Diskusi Kelompok Terpumpun (Focus Group Discussion) bersama komite dan warga sekolah;
 - b. Observasi kondisi lingkungan hidup di dalam sekolah;
 - c. Survei tata kelola sekolah termasuk perilaku warga sekolah dalam penerapan perilaku ramah lingkungan;
 - d. Wawancara dengan warga sekolah;
 - e. Pencarian informasi dapat juga melalui kotak saran terkait masukan tentang penerapan perilaku ramah lingkungan di sekolah;
 - f. Kuesioner kepada warga sekolah terkait tata kelola dan kondisi lingkungan hidup di sekolah.
 - g. Studi Pustaka misalnya dengan melihat data-data terkait isu dan strategi daerah terkait lingkungan.
2. Menyusun kegiatan berdasarkan potensi lingkungan hidup yang prioritas untuk dikembangkan dan tantangan lingkungan hidup yang prioritas untuk diselesaikan.
Kegiatan dapat berupa pengembangan kebijakan sekolah terkait lingkungan, peningkatan integrasi lingkungan dalam mapel maupun ekstrakurikuler, pembiasaan rutin terkait lingkungan, kerjasama, peningkatan prasarana dan sarana terkait lingkungan.
3. Menentukan waktu pelaksanaan kegiatan (tahun ke berapa di rencana 4 tahun dan bulan ke berapa di rencana 1 tahun).
4. Menentukan target capaian dari setiap kegiatan, baik perubahan perilaku maupun perubahan kondisi fisik lingkungan hidup.
5. Menentukan penanggung jawab, sumber pembiayaan dan pihak yang terlibat dalam setiap kegiatan.

CONTOH RENCANA PROGRAM ADIWIYATA 4 TAHUNAN

No	Pemetaan (Potensi dan Tantangan)		Rencana Program Adiwiyata									
	Potensi lingkung- an hidup sekolah	Tantangan lingkungan hidup sekolah,	Kegiatan	Waktu Pelaksa- naan				Target capaian kegiatan	Penanggu- ng jawab	Sumber Pembiaya- an	Pihak yang terlibat	
				Tahun (....s.d.. .)								
				1	2	3	4	Perubahan Perilaku	Perubahan Kondisi Fisik Lingkungan Hidup			
1.	a. lahan luas b. keterse- diaan air bersih banyak c. tanah subur	a. sampah belum dikelola dengan baik b. banjir c. kurangny a penghijau- an d. krisis listrik	1) Review/ pengintegrasian penerapan PRLH (pengelolaan sampah, fungsi drainase, konservasi air, kehati, konservasi energi) ke KSP (visi, misi dan tujuan)	√				Pengintegrasian penerapan PRLH kedalam KSP	-	Waka Kurikulu m	Dana BOS	Komite Sekolah, Koordinator Pokja Pengelolaan Sampah
			2) Pengintegrasian penerapan PRLH (pengelolaan	√	√	√	√	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	-	Waka Kurikulu m	Dana BOS	Dinas lingkungan hidup,

			sampah, fungsi drainase, konservasi air, penghijauan, konservasi energi) kedalam RPP								Dinas pendidikan	
			3) Pembelajaran penerapan PRLH (pengelolaan sampah, fungsi drainase, konservasi air, penghijauan, konservasi energi) melalui mapel, ekstrakurikuler & pembiasaan diri	√	√	√	√	a) Pengelolaan sampah dengan 3R. Peningkatan jumlah upaya pengelolaan sampah bertahap: (1) Th 1: 3 upaya (2) Th 2: 5 upaya (3) Th 3: 7 upaya (4) Th 4: 9 upaya b) Penghematan penggunaan listrik & air bertahap: Peningkatan jumlah upaya penghematan listrik & air: (1) Th 1: 3 upaya (2) Th 2: 5 upaya (3) Th 3: 7 upaya (4) Th 4: 10 upaya	a) Pengelolaa n sampah dengan 3R. Pengurang an timbulan sampah secara bertahap: (1) Th 1: 20% (2) Th 2: 40% (3) Th 3: 60% (4) Th 4: 80% b) Penghemat an penggunaa n listrik & air bertahap:	Waka Sarpras/ Koordinator Pokja Pengelola an Sampah	Dana BOS, dan sumber dana lainnya	(a) Dinas lingkungan hidup Kab/Kota atau Provinsi (b) Dinas Pertanian/ Dinas Pertamanan (c) Sekolah Adiwiyata (d) Dinas ESDM (e) Dinas PUPR (f) Dinas Kesehatan (g) Perusahaan (h) Praktisi

									(1) Th 1: 5% (2) Th 2: 8% (3) Th 3:10% (4) Th 4:12% c) Peningkata n jumlah pohon/tana man bertahap: (1) Th 1: 5% (2) Th 2: 7% (3) Th 3: 10% (4) Th 4: 12%			
2.	Dst	Dst	Dst					dst	dst	dst	dst	dst

CONTOH RENCANA PROGRAM ADIWIYATA 1 TAHUN

No	Pemetaan (Potensi dan Tantangan)		Rencana Program Adiwiyata																	
	Potensi lingkungan hidup sekolah	Masalah lingkungan hidup sekolah	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan												Target Capaian Kegiatan		Penang-gung jawab	Sumb er Pembi - ayaan	Pihak yang terliba t
				Bulan ke												Perubahan perilaku	Perubaha n Kondisi fisik lingkunga n hidup			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1.	a. lahan luas b. ketersedia-an air bersih banyak c. tanah subur	a. sampah belum dikelola dengan baik b. banjir c. kurangnya penghijau-an d. krisis listrik	1) Review/ pengintegrasian penerapan PRLH ke KSP (visi, misi, dan tujuan)	√												Pengintegrasian penerapan PRLH kedalam KSP	-	Waka Kurikulum	Dana BOS	Komite Sekolah, Koordinator Pokja Pengelolaan Sampah
			2a) Pelatihan guru untuk integrasi materi 3R dalam mapel					√		√			√			(1) Semua guru mendapatkan pelatihan		Waka Kurikulum	Dana BOS	Pendidik

			2b) Review/ pengintegrasian penerapan PRLH ke RPP						√						(2) 50 % (3) mapel mengintegrasikan materi 3R				
			3) Pelatihan teknis penerapan PRLH bagi pendidik		√		√		√		√		√	√	Meningkatnya kompetensi pendidik dalam penerapan PRLH	Terlatihnya semua guru tentang penerapan PRLH	Waka Sarpras	Dana BOS sumber dana lain	Koordinator Pokja Pengelolaan Sampah
			4a) Adanya upaya pengelola-Zan sampah dengan 3R	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Mulai diterapkannya pengelolaan sampah dengan 3R adanya 3 upaya pengelolaan sampah dengan 3R(menyediakan air minum isi ulang, warga sekolah		Waka Sarpras / koordinator pokja pengelola sampah)	Dana BOS atau sumber dana lain	DLH, Perusahaan, Dinas PUPR, BP DAS setempat, Dinas Pertamanan, Dinas Pertanian,

																bawa botol minum isi ulang & pengomposan sampah organik)				Komite Sekolah
			4b) Pengurangan timbunan sampah												√		20 % dari sebelum pelaksanaan Program Adiwiyata			
			4c) Adanya upaya penghematan listrik & air	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	3 upaya penghematan listrik & air				
			4d) Penghematan penggunaan listrik & air												√		5% dari sebelum pelaksanaan Program Adiwiyata			
			4e) Peningkatan jumlah pohon/ tanaman												√		5% dari sebelum pelaksanaan Program Adiwiyata			

II. Pelaksanaan

Pelaksanaan Program Adiwiyata dilakukan melalui

- A. Pembinaan
- B. Kegiatan Aksi
- C. Pengembangan prasarana dan sarana
- D. Pengembangan jejaring kemitraan

A. Pembinaan

Pelaksanaan pembinaan Program Adiwiyata dilakukan oleh :

1. Pemerintah Pusat

Pembinaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota

2. Pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota

Kewenangan pembinaan pemerintah daerah ke sekolah tidak dibatasi dengan adanya kewenangan pengelolaan Pendidikan, sehingga dalam pelaksanaan pembinaan sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah Provinsi dapat melakukan pembinaan kepada sekolah dasar dan/ atau madrasah ibtidaiyah dan sekolah menengah pertama dan atau madrasah tsanawiyah di wilayahnya.
- b. Pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melakukan pembinaan kepada sekolah menengah atas dan/ atau madrasah Aliyah dan/atau sekolah menengah kejuruan dan/ atau madrasah Aliyah kejuruan dan/ atau SKh.

Pembinaan dilakukan melalui :

- a. Sosialisasi Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Adiwiyata
- b. Pendampingan dalam pelaksanaan program adiwiyata
- c. klinik pelatihan (*Coaching clinic*);
- d. fasilitasi jejaring kemitraan;
- e. publikasi capaian;
- f. dan/atau dukungan prasarana dan sarana.

3. Pokok-pokok materi pembinaan

a. Materi pembinaan untuk DLH Provinsi dan Kab./Kota

1) Kebijakan Program Adiwiyata

Merupakan pokok-pokok isi dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup yang mengatur tentang Program Adiwiyata

2) Tahapan kegiatan sekolah dalam pelaksanaan program Adiwiyata

3) Cara pencapaian kriteria Sekolah Adiwiyata; dan

4) Cara pengisian kuesioner Evaluasi mandiri program adiwiyata

b. Materi Pembinaan untuk Tim Penilai Sekolah Adiwiyata

1) Kebijakan Program Adiwiyata

Merupakan pokok-pokok isi dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup yang mengatur tentang Program Adiwiyata

2) Pedoman Teknis Penilaian Sekolah Adiwiyata

c. Materi Pembinaan untuk Sekolah

1) Kebijakan Program Adiwiyata

Merupakan pokok-pokok isi dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup yang mengatur tentang Program Adiwiyata

2) Tahapan pelaksanaan program adiwiyata

3) Cara pencapaian kriteria Sekolah Adiwiyata; dan

4) Cara Pengisian kuesioner Evaluasi Mandiri Sekolah Adiwiyata

Struktur materi, waktu dan output pembinaan

Kegiatan	Lingkup Materi	Jangka Waktu	Ouput/Hasil
Sosialisasi	Kebijakan Program Adiwiyata	1-3 Jam	1. Para pihak terkait memahami Penyelenggaraan Program Adiwiyata 2. Terbangunnya komitmen sekolah untuk melaksanakan Program Adiwiyata
Bimbingan Teknis	Petunjuk teknis Penyelenggaraan Program Adiwiyata	5-6 Jam	1. Tim Pembina dan sekolah memiliki persepsi yang sama dalam implementasi penyelenggaraan adiwiyata 2. Tim Penilai memahami cara menilai sekolah adiwiyata
Pendampingan/klinik pelatihan/ fasilitasi jejaring kemitraan, publikasi capaian dan dukungan prasarana dan sarana	Pelaksanaan Program Adiwiyata	Sesuai kebutuhan	1. Tim Pembina terlibat langsung di lapangan 2. Ada Solusi terhadap kebutuhan jejaring kemitraan, publikasi, prasarana dan sarana program adiwiyata

B. Kegiatan Aksi

Kegiatan aksi merupakan implementasi langsung dari Rencana Program Adiwiyata yang telah disusun sekolah dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi serta Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Kota. Kegiatan ini dilaksanakan secara terencana, partisipatif, terdokumentasi, dan berkelanjutan serta mencakup lima aspek lingkungan: kebersihan dan sanitasi, pengelolaan sampah, keanekaragaman hayati, penghematan dan konservasi energi, serta penghematan dan konservasi air dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Seluruh pelaksanaan kegiatan aksi ini wajib didokumentasikan dan disampaikan kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota melalui Sistem Informasi Adiwiyata (SIDIA). Pelaksanaan kegiatan aksi meliputi aspek:

- 1. Kebersihan dan sanitasi
 - a. Menyusun kebijakan lingkungan terkait kebersihan dan sanitasi
 - b. Penyediaan toilet terpisah dan layak fungsi.
 - c. Penyediaan fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
 - d. Jadwal piket kebersihan kelas dan kerja bakti rutin minimal 1 kali per bulan.

- e. Pengendalian genangan dan jentik nyamuk.
- f. Aksi bersih bersih lingkungan sekitar sekolah baik didalam maupun diluar sekolah
- 2. Pengelolaan Sampah
 - a. Menyusun kebijakan sekolah terkait pengelolaan sampah
 - b. Penyediaan minimal 3 jenis tempat sampah (organik, anorganik, residu).
 - c. Kampanye dan edukasi rutin pemilahan sampah kepada warga sekolah maupun diluar sekolah.
 - d. Pembentukan Bank Sampah melalui SK Kepala Sekolah dan pencatatan transaksi sampah.
 - e. Pengolahan sampah organik menjadi kompos.
 - f. Kebijakan pembatasan plastik sekali pakai.
- 3. Keanekaragaman Hayati
 - a. Penanaman pohon/tanaman minimal 2 kali setahun.
 - b. Pengembangan kebun TOGA atau tanaman lokal.
 - c. Pelabelan nama tanaman (lokal dan ilmiah) serta perawatan rutin tanaman.
- 4. Penghematan dan Konservasi Energi
 - a. Membuat kebijakan energi sekolah
 - b. Penggunaan peralatan hemat energi
 - c. Pemanfaatan pencahayaan dan ventilasi alami.
 - d. Kampanye hemat energi oleh siswa.
 - e. Monitoring pemakaian listrik bulanan dan pelaksanaan audit energi tahunan.
 - f. Pemanfaatan energi terbarukan jika memungkinkan.
- 5. Penghematan dan Konservasi Air
 - a. Menyusun kebijakan tetkaiMenutup keran setelah digunakan dan perbaikan keran bocor maksimal 1x24 jam.
 - b. Pembuatan sistem panen air hujan, lubang biopori, atau sumur resapan.
 - c. Pemanfaatan air bekas wudhu untuk penyiraman tanaman dan pembuatan taman resapan.
 - d. Kampanye hemat air dan monitoring penggunaan air bulanan.
- C. Pengembangan prasarana dan sarana

Pengembangan prasarana dan sarana dilakukan untuk mendukung pelaksanaan program adiwiyata dan memfasilitasi aksi ramah lingkungan guna meningkatkan kualitas lingkungan sekolah dan daerah, dengan menyediakan prasarana dan sarana hijau yang mendukung keanekaragaman hayati, pembelajaran lingkungan, konservasi air, dan kenyamanan termal di lingkungan sekolah.

Pihak pihak yang terlibat sesuai dengan rencana program Adiwiyatanya, yaitu:

 - 1. Dinas Lingkungan Hidup.
 - a. Memberikan standar sarana dan prasarana lingkungan sekolah
 - b. Memberikan pendampingan teknis desain TPS, komposter, biopori, dan RTH.
 - c. Memberikan bantuan sarpras melalui program pemerintah (sesuai ketersediaan anggaran).
 - d. Melakukan audit sarpras lingkungan secara berkala.
 - e. Menyusun checklist audit sarpras.
 - f. Memberikan rekomendasi teknis perbaikan.

2. Sekolah

- a. Melakukan registrasi sekolah di SIDIA dan melaporkan dokumen perencanaan serta menyampaikan dokumentasi prasarana dan sarana yang ada disekolah.
- b. Menjadikan prasarana dan sarana yang ada disekolah sebagai salah satu sumber belajar
- c. Menyediakan tempat sampah terpilah dan fasilitas bank sampah.
- d. Memasang lampu hemat energi dan alat penghemat air (aerator, sensor, dll).
- e. Mengembangkan taman sekolah, RTH, TOGA, hidroponik.
- f. Menyediakan alat edukasi lingkungan (poster, banner, alat ukur sederhana seperti meter listrik/air).
- g. Menjaga sanitasi dan keselamatan lingkungan (toilet bersih, saluran air lancar).
- h. Memastikan Prasarana dan Sarana berfungsi dan terawat serta tidak ada fasilitas rusak yang dibiarkan.

D. Pengembangan jejaring kemitraan

Pengembangan jejaring kemitraan diperlukan untuk memperluas dampak, saling bertukar informasi, serta mendapatkan sumber daya teknis, finansial, dan pembelajaran dalam pelaksanaan program Adiwiyata. Dengan melakukan:

1. Dinas Lingkungan Hidup

- a. Menjadi pembina utama Sekolah Adiwiyata di wilayahnya.
 - b. Menghubungkan sekolah dengan pihak eksternal terkait.
 - c. Mengadakan kegiatan lintas lembaga (jambore lingkungan, lomba, workshop).
 - d. Memfasilitasi forum koordinasi Adiwiyata tingkat daerah.
- Sehingga menghasilkan forum komunikasi aktif dan Laporan jejaring kemitraan daerah.

2. Sekolah

- a. Identifikasi mitra strategis dengan memprioritaskan Dinas Lingkungan Hidup setempat, perguruan tinggi, LSM lingkungan, perusahaan lokal (CSR), bank sampah komunitas, dan kelompok tani/pertanian perkotaan.
 - b. Buat daftar kontak dan peran yang jelas untuk setiap mitra (pelatihan, pengolahan sampah, pemasaran hasil, dukungan teknis).
 - c. Menyusun mekanisme formalisasi kemitraan dengan membuat nota kesepahaman (MoU) atau perjanjian kerja sama sederhana yang memuat ruang lingkup, durasi, tanggung jawab, dan indikator keberhasilan.
 - d. Menyusun program kolaboratif dengan merancang program bersama seperti pelatihan teknis, pendampingan dan program magang siswa di mitra
 - e. Menyelenggarakan kegiatan bersama tahunan (hari lingkungan, bazar produk kebun, workshop guru) untuk memperkuat hubungan dan visibilitas.
 - f. Melibatkan komunitas dan orang tua serta tokoh masyarakat dalam program lingkungan sekolah
- Sehingga tersedianya minimal 3 mitra aktif dengan MoU tertulis dalam satu tahun dengan bukti dukungan (laporan kegiatan bersama, bukti dana/alat, notulen pertemuan) terlampir dalam laporan semesteran.

Sekolah juga melakukan Monitoring kemitraan dan keberlanjutan dengan mengevaluasi kemitraan tahunan: capaian, kontribusi mitra, dan rencana tindak lanjut kemudian mengintegrasikan hasil kemitraan ke dalam Rencana Aksi Tahunan sekolah dan lampirkan bukti saat verifikasi Adiwiyata.

III. PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pemberian penghargaan dilakukan melalui tahapan:

A. Pembentukan Tim Penilai

Tim penilai adiwiyata mempunyai tugas melaksanakan penilaian usulan calon sekolah adiwiyata baik calon sekolah adiwiyata mandiri, adiwiyata nasional, adiwiyata provinsi ataupun adiwiyata kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

B. Pelaksanaan Penilaian

Penilaian program adiwiyata adalah sistem penilaian yang dilakukan terhadap sekolah yang mengikuti program adiwiyata melalui aplikasi Sistem Informasi Adiwiyata (SIDIA). Penilaian dilakukan secara berjenjang (*leveling*) meliputi:

1. Jenjang (level) 1 (satu) adalah:

Sekolah yang telah mengikuti program adiwiyata dan ditetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata, namun belum mendapatkan penghargaan sekolah adiwiyata kabupaten/kota/provinsi/nasional/mandiri.

Tahapan menjadi Sekolah Adiwiyata:

a. Sekolah melakukan registrasi dan melampirkan keputusan kepala sekolah tentang pembentukan tim sekolah adiwiyata melalui Sistem Informasi Adiwiyata (SIDIA).

b. Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup di kab/kota dan provinsi sesuai kewenangannya memvalidasi nama sekolah, NPSN dan SK Tim Sekolah Adiwiyata. Berdasarkan hasil validasi, kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup di kab/kota dan provinsi menetapkan sekolah sebagai Sekolah Adiwiyata dalam bentuk sertifikat.

2. Jenjang (level) 2 (dua) adalah:

1. Sekolah dasar dan/atau madrasah ibtidaiyah dan sekolah menengah pertama dan/atau madrasah tsanawiyah yang telah mendapatkan penghargaan Sekolah Adiwiyata Kabupaten/Kota yang ditetapkan berdasarkan keputusan bupati/walikota.

2. Sekolah menengah atas dan/atau madrasah aliyah; dan sekolah menengah kejuruan dan/atau madrasah aliyah kejuruan dan sekolah khusus yang telah mendapatkan penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi yang ditetapkan berdasarkan keputusan gubernur.

3. Jenjang (level) 3 (tiga) adalah sekolah yang telah mendapatkan penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

4. Jenjang (level) 4 (empat) adalah sekolah yang telah mendapatkan penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Sekolah yang telah mendapatkan penghargaan Sekolah Adiwiyata kabupaten/kota/provinsi/ nasional/ mandiri tahun 2020 dan sebelumnya serta tidak melakukan perpanjangan pada tahun 2023 atau 2024 sebagai Sekolah Adiwiyata kabupaten/kota/provinsi/nasional/mandiri maka sekolah tersebut menjadi sekolah belum adiwiyata (level 0).

Penilaian Calon Sekolah Adiwiyata (CSA) Kabupaten/Kota/Provinsi/Nasional/Mandiri dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Pengajuan usulan;
2. Seleksi administratif; dan
3. Penilaian pemenuhan kriteria sekolah adiwiyata.

Seluruh mekanisme penilaian sekolah adiwiyata dilakukan melalui SIDIA.

1. Pengajuan Usulan

a. CSA Kabupaten/Kota dan CSA Provinsi;

- 1) Kepala sekolah tingkat sekolah dasar dan/atau madrasah ibtidaiyah dan sekolah menengah pertama dan/atau madrasah tsanawiyah, mengajukan Sekolah Adiwiyata sebagai Calon Sekolah Adiwiyata Kabupaten/Kota kepada kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup di kabupaten/kota;
- 2) Kepala sekolah tingkat sekolah menengah atas dan/atau madrasah aliyah dan sekolah menengah kejuruan dan/atau madrasah aliyah kejuruan dan sekolah khusus mengajukan Sekolah Adiwiyata sebagai Calon Sekolah Adiwiyata Provinsi kepada kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup di Provinsi;
- 3) Usulan CSA Kabupaten/Kota dan Provinsi dilengkapi dengan persyaratan administratif sebagai berikut:
 - a) Isian kuesioner evaluasi mandiri pelaksanaan program Adiwiyata;
 - b) bukti pendukung pelaksanaan program Adiwiyata; dan
 - c) Rencana Program Adiwiyata
 - d) copy sertifikat penetapan sebagai Sekolah Adiwiyata (level 1) yang dikeluarkan oleh Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup Kabupaten/Kota/Provinsi.

b. CSA nasional;

- 1) Kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup di kabupaten/kota mengajukan sekolah dasar dan/atau madrasah ibtidaiyah dan sekolah menengah pertama dan/atau madrasah tsanawiyah sebagai Calon Sekolah Adiwiyata Nasional kepada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.
- 2) Kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup di provinsi mengajukan sekolah menengah atas dan/atau madrasah aliyah dan sekolah menengah kejuruan dan/atau madrasah aliyah kejuruan dan sekolah khusus sebagai Calon Sekolah Adiwiyata Nasional kepada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.
- 3) Pengajuan usulan CSA nasional dilakukan berdasarkan hasil penilaian kondisi terakhir melalui seleksi administratif dan penilaian pemenuhan kriteria sekolah Adiwiyata Nasional.
- 4) Usulan CSA Nasional dilengkapi dengan persyaratan administratif sebagai berikut:
 - a) Berita acara penilaian kondisi terakhir CSA Nasional;
 - b) Hasil penilaian pemenuhan kriteria Sekolah Adiwiyata Nasional dan bukti pendukung; dan
 - c) Copy keputusan bupati/walikota sebagai Sekolah Adiwiyata Kabupaten/Kota untuk sekolah SD/MI dan SMP/MTs;
 - d) Copy keputusan gubernur sebagai Sekolah Adiwiyata Provinsi untuk SMA/MA/SMK/MAK/SKh; atau
 - e) Copy keputusan bupati/walikota sebagai Sekolah Adiwiyata Kabupaten/ Kota tahun 2021-2025 untuk sekolah SMA/MA/SMK/MAK/SKh; atau
 - f) *Copy* keputusan gubernur sebagai Sekolah Adiwiyata Provinsi tahun 2021-2025 untuk sekolah SD/MI dan SMP/MTs.

c. CSA Mandiri

- 1) Kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup di kabupaten/kota mengajukan sekolah

- dasar dan/atau madrasah ibtidaiyah dan sekolah menengah pertama dan/atau madrasah tsanawiyah sebagai Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri kepada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.
- 2) Kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup di provinsi mengajukan sekolah menengah atas dan/atau madrasah aliyah dan sekolah menengah kejuruan dan/atau madrasah aliyah kejuruan dan sekolah khusus sebagai Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri kepada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.
 - 3) Pengajuan usulan CSA Mandiri dilakukan berdasarkan hasil penilaian kondisi terakhir melalui seleksi administratif dan penilaian pemenuhan kriteria sekolah Adiwiyata Mandiri.
 - 4) Usulan CSA Mandiri dilengkapi dengan persyaratan administratif sebagai berikut:
 - a) Berita acara penilaian kondisi terakhir CSA Mandiri;
 - b) Hasil penilaian pemenuhan kriteria sekolah adiwiyata mandiri dan bukti pendukung;
 - c) Copy keputusan Menteri sebagai Sekolah Adiwiyata Nasional
 - d) Copy keputusan atau daftar sekolah binaan yang ditandatangani kepala instansi yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup di kabupaten/kota atau provinsi;
 - e) Copy penetapan sekolah binaan sebagai Sekolah Adiwiyata Kabupaten/Kota atau Sekolah Adiwiyata Provinsi atau Sekolah Adiwiyata Nasional;
 - f) Laporan pembinaan CSA Mandiri terhadap sekolah binaan.
 - g) Untuk Sekolah Adiwiyata Mandiri tahun 2019 dan sebelumnya yang berdasarkan hasil perpanjangan atau evaluasi menjadi Sekolah Adiwiyata Nasional/Provinsi/Kab/Kota maka laporan pembinaan terhadap sekolah binaan dapat menggunakan laporan pembinaan sebelumnya.

Rincian bukti pendukung usulan calon sekolah adiwiyata kab/kota/provinsi/nasional /mandiri sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

**RINCIAN BUKTI PENDUKUNG USULAN PENILAIAN
CALON SEKOLAH ADIWIYATA**

NO	STANDAR	BUKTI YANG DIPERSIAPKAN
KRITERIA KEBIJAKAN		
1	Kebijakan sekolah memuat aspek lingkungan meliputi: a. Kebersihan dan sanitasi b. Pengelolaan sampah c. Keanekaragaman hayati d. Penghematan dan konservasi energi e. Penghematan dan konservasi air	a. Dokumen Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) 1 tahun ajaran dari 2 tahun ajaran terakhir, sudah ditandatangani kepala sekolah dan komite sekolah, dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. b. Surat Keputusan Kepala Sekolah/Tata Tertib memuat aspek lingkungan yang ditetapkan pada tahun ajaran berjalan. c. Dokumentasi penggunaan bahan informasi yang memuat kebijakan lingkungan di sekolah (spanduk/flyer/stiker/tulisan/poster,dll)

KRITERIA PROSES PEMBELAJARAN		
2	Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mengintegrasikan aspek lingkungan: - Kebersihan dan sanitasi - Pengelolaan sampah - Keanekaragaman hayati - Penghematan dan konservasi energi - Penghematan dan konservasi air	- RPP yang mengintegrasikan aspek lingkungan (1 tahun ajaran yang berasal dari 2 tahun ajaran terakhir) dan sudah disahkan oleh kepala sekolah dan ditandatangani oleh pendidik pengampu - Laporan kegiatan ekstrakurikuler yang mengintegrasikan aspek lingkungan (1 tahun ajaran yang berasal dari 2 tahun ajaran terakhir). Laporan dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan ekstrakurikuler.
3	Hasil karya siswa terkait aspek lingkungan: - Kebersihan dan sanitasi - Pengelolaan sampah - Keanekaragaman hayati - Penghematan dan konservasi energi - Penghematan dan konservasi air	Hasil karya siswa terkait aspek lingkungan, misalnya poster, tulisan, dll (1 tahun ajaran yang berasal dari 2 tahun ajaran terakhir).
KRITERIA KEGIATAN BERBASIS PARTISIPATIF		
4	Program rutin sekolah terkait lingkungan, misalnya: - Jumat Bersih; - Penanaman dan pemeliharaan tanaman/pohon bersama; - Pengelolaan Sampah : komposting, daur ulang; - Penghematan listrik : Program hari hemat energi di Sekolah; - Keanekaragaman hayati : panen dan mengkonsumsi makanan lokal; - dan lainnya	- Tabel perencanaan 1 tahun dan/atau 4 tahun. - Dokumentasi pelaksanaan program rutin sekolah yang terkait aspek lingkungan berupa foto dan video disertai dengan keterangan kegiatan, waktu dan tempat. - Laporan pelaksanaan program rutin sekolah yang menggambarkan bahwa program mengintegrasikan aspek lingkungan. - Perjanjian kerjasama dengan pihak lain (jika program rutin yang mengintegrasikan aspek lingkungan dilakukan bersama pihak lain) - Buku monitoring/ceklis program rutin yang menggambarkan bahwa program tersebut dijalankan dalam frekuensi yang rutin.
5	Program non rutin (program yang dilakukan secara insidentil) sekolah terkait lingkungan	- Dokumentasi pelaksanaan kegiatan insidentil sekolah yang terkait lingkungan berupa foto dan video disertai dengan keterangan kegiatan, waktu dan tempat. - Laporan pelaksanaan kegiatan insidentil sekolah yang menggambarkan bahwa program mengintegrasikan aspek lingkungan. - Perjanjian kerjasama dengan pihak lain (jika kegiatan insidentil yang mengintegrasikan aspek lingkungan dilakukan bersama pihak lain)

6	Kampanye dan publikasi Program Adiwiyata	a. Dokumentasi kegiatan kampanye dan publikasi dapat berupa foto dan/atau video (bisa dalam bentuk tautan). b. Dokumen (laporan kegiatan kampanye dan publikasi, undangan, brosur, leaflet dll). c. Dokumentasi publikasi program adiwiyata dapat berupa foto dan/atau video (bisa dalam bentuk tautan).
7	Pembentukan dan pemberdayaan kader adiwiyata	a. Surat Keputusan pembentukan kader adiwiyata yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah memuat struktur pengurus. b. Rencana kerja kader adiwiyata. c. Dokumen tertulis (Surat undangan/notulen/laporan kegiatan/dll) terkait dengan kegiatan pemberdayaan Kader Adiwiyata. d. Profil Sekolah, untuk mengetahui jumlah peserta didik e. Dokumentasi kegiatan pemberdayaan kader adiwiyata (foto dan/atau video disertai dengan keterangan kegiatan, waktu dan tempat).
8	Kegiatan lingkungan yang diinisiasi sekolah dilaksanakan di luar sekolah.	a. Dokumen (antara lain: surat undangan, surat tugas, surat permohonan, absensi, notulensi, dll) kegiatan lingkungan di luar sekolah yang diinisiasi oleh sekolah; b. Dokumentasi kegiatan lingkungan di luar sekolah yang diinisiasi oleh sekolah dari berbagai sudut pengambilan gambar (foto dan/atau video disertai dengan keterangan kegiatan, waktu dan tempat).
9	Pelibatan para pihak dalam kegiatan lingkungan	a. Dokumen kerjasama antara sekolah dengan para pihak. b. Dokumentasi kegiatan yang dilakukan dengan para pihak (undangan/notulensi pertemuan/serah terima bantuan/dokumen terkait lainnya/foto dan/atau video). c. Tautan dari group jejaring kerja dan komunikasi di media sosial.
KRITERIA PRASARANA DAN SARANA		
10	Prasarana dan sarana yang dimanfaatkan sebagai lingkungan pembelajaran terkait aspek lingkungan: a. Kebersihan dan sanitasi b. Pengelolaan sampah c. Keanekaragaman hayati d. Penghematan dan konservasi energi e. Penghematan dan konservasi air	a. RPP terintegrasi lingkungan yang menggunakan prasarana dan sarana sekolah sebagai lingkungan pembelajaran b. Foto dan/atau video penggunaan prasarana dan sarana lingkungan di sekolah sebagai lingkungan pembelajaran

11	Prasarana dan sarana sanitasi	Dokumen dan dokumentasi prasarana dan sarana sanitasi meliputi ketersediaan air bersih, toilet terpisah/sarana cuci tangan yang bersih, saluran pembuangan air limbah/drainase yang berfungsi, dan terpeliharanya septic tank.
12	Prasarana dan sarana pengelolaan sampah	- Dokumentasi prasarana dan sarana pengelolaan sampah meliputi tempat sampah terpilah, tempat pengomposan, bank sampah/dan lainnya (foto dan/atau video). - Data/catatan volume sampah yang tidak dapat diolah lebih lanjut melalui proses pengurangan maupun penanganan sampah di sekolah yang dibuang ke TPA/TPS3R satu tahun ajaran dari dua tahun ajaran terakhir. - Data/catatan volume sampah yang tidak dapat diolah lebih lanjut melalui proses pengurangan maupun penanganan sampah di sekolah yang dibuang ke TPA/TPS3R tahun ajaran sebelum menjadi Sekolah Adiwiyata. - Profil sekolah yang menunjukkan jumlah warga sekolah pada tahun ajaran sebelum mengikuti adiwiyata - Profil sekolah yang menunjukkan jumlah warga sekolah pada satu tahun ajaran dari dua tahun ajaran terakhir.
13	Prasarana dan sarana keanekaragaman hayati	- Dokumen dan dokumentasi prasarana dan sarana keanekaragaman hayati meliputi toga, tipe ekosistem buatan/alami, kebun pangan/sayur, tanaman, pohon, terumbu karang, mangrove, dan ekosistem lainnya yang dilampirkan dalam bentuk foto dan video. - Buku monitoring/cek list kegiatan penanaman, pemeliharaan. - Daftar jenis dan jumlah pohon/tanaman yang ditanam dan yang tumbuh. - Dokumentasi yang terkait kondisi dan keberadaan tanaman dan pohon
14	Prasarana dan sarana penghematan dan konservasi energi	Dokumentasi prasarana dan sarana penghematan dan konservasi energi yang ada di sekolah misalnya lampu hemat energi; peralatan hemat energi di sekolah; pencahayaan dan ventilasi alami sekolah; dan lainnya (foto atau video).
15	Prasarana dan sarana terkait penghematan dan konservasi air	Dokumen dan dokumentasi prasarana dan sarana penghematan dan konservasi air meliputi lubang biopori/embung buatan/sumur resapan, penampungan/pemanfaatan air hujan, daur ulang air (air bekas wudhu, air cuci tangan, sisa air), sarana penghematan air (tidak ada kran/pipa bocor, alat siram tanaman sederhana, alat pengatur kran sederhana) yang dilampirkan dalam bentuk foto atau video.

2. Seleksi Administratif

- a. Seleksi administratif dilakukan untuk memeriksa pemenuhan kelengkapan dan kesesuaian persyaratan administratif.
- b. Pemeriksaan kesesuaian persyaratan administratif dilakukan setelah persyaratan administratif dinyatakan lengkap.
- c. Seleksi administrasi dilakukan melalui Sistem Informasi Adiwiyata.
- d. Dokumen persyaratan administratif yang harus dinilai adalah:

1) CSA Kabupaten/Kota/Provinsi:

- a) Sertifikat Sekolah Adiwiyata untuk melihat kesesuaian nama yang tercantum di sertifikat dengan nama CSAK/CSAP.
- b) Sertifikat Sekolah Adiwiyata untuk melihat instansi yang menetapkan sertifikat.
- c) Dokumen/data pelaksanaan program Adiwiyata untuk memastikan rencana program Adiwiyata sudah dijalankan.

2) CSA Nasional:

- a) SK Sekolah Adiwiyata Kab/Kota/Provinsi untuk memastikan nama CSAN tercantum di SK Sekolah Adiwiyata Kab/Kota/Provinsi.
- b) SK Sekolah Adiwiyata Kab/Kota/Provinsi untuk melihat pejabat yang menandatangani keputusan tersebut.
- c) SK Sekolah Adiwiyata Kab/Kota/Provinsi untuk melihat tahun penetapan keputusan tersebut.

SK Sekolah Adiwiyata Kab/Kota/Provinsi dapat berupa SK penetapan SAK/SAP pertama kali dan/atau SK perpanjangan atau SK hasil evaluasi yang ditetapkan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup di kab/kota/provinsi.

3) CSA Mandiri:

- a) SK Sekolah Adiwiyata Nasional untuk memastikan nama CSAM tercantum di SK Sekolah Adiwiyata Nasional.
- b) SK Sekolah Adiwiyata Nasional untuk melihat tahun penetapan keputusan tersebut.
- c) SK/daftar sekolah binaan untuk melihat jumlah sekolah binaan, waktu penetapan sekolah binaan dan pejabat yang menetapkan daftar sekolah binaan.

Terhitung mulai 1 Januari 2026 apabila sekolah binaannya adalah SD/SMP/MI/MTs maka SK/Daftar sekolah binaan tersebut ditandatangani oleh kepala DLH/Disdik kab/kota. Apabila sekolah binaannya adalah SMA/SMK/MA/MAK/SKh maka SK/Daftar sekolah binaan tersebut ditandatangani oleh kepala DLH/Disdik Provinsi.

- d) SK sekolah binaan sebagai Sekolah Adiwiyata Kab/Kota/Provinsi/Nasional untuk memastikan kenaikan jenjang/level sekolah binaan dari sebelum dibina dan setelah dibina oleh CSAM.
- e) Laporan pembinaan oleh CSAM terhadap sekolah binaan untuk melihat proses pembinaan dan waktu pembinaan.
- f) Waktu pembinaan minimal 6 bulan sejak penetapan menjadi sekolah binaan.

SK Sekolah Adiwiyata Nasional dapat berupa SK penetapan SAN pertama kali dan/atau SK perpanjangan atau SK hasil evaluasi yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

- e. Berdasarkan hasil seleksi administratif bagi CSA yang dinyatakan lolos, dilakukan penilaian pemenuhan kriteria sekolah Adiwiyata.

- f. Bagi sekolah yang mendapatkan Penghargaan Sekolah Adiwiyata Kabupaten/Kota/Provinsi/Nasional pada tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 dianggap mendapatkan penghargaan Sekolah Adiwiyata tahun 2025.
- 3. Penilaian Pemenuhan Kriteria Sekolah Adiwiyata
 - a. Penilaian pemenuhan kriteria sekolah adiwiyata dilakukan terhadap usulan yang dinyatakan lolos dalam seleksi administratif.
 - b. Pemenuhan kriteria Sekolah Adiwiyata melalui:
 - 1) Verifikasi teknis dan/atau lapangan
 - 2) Analisis
 - c. Kriteria Sekolah Adiwiyata mencakup komponen:
 - 1) Kebijakan
 - 2) Proses Pembelajaran
 - 3) Kegiatan Berbasis Partisipatif
 - 4) Prasarana dan Sarana Lingkungan
 - d. Kriteria, bobot, standar, indikator dan skor Sekolah Adiwiyata terdiri dari:

KRITERIA, BOBOT, STANDAR, INDIKATOR DAN SKOR					
NO	KRITERIA	BOBOT	STANDAR	INDIKATOR	SKOR
1	Kebijakan	10 %	1. Kebijakan sekolah memuat aspek lingkungan meliputi: a. Kebersihan dan sanitasi b. Pengelolaan sampah c. Keanekaragaman hayati d. Penghematan dan konservasi energi e. Penghematan dan konservasi air	1. Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) memuat aspek lingkungan	
				• Visi, misi dan tujuan sekolah tidak terkait aspek lingkungan	0
				• Visi/misi/tujuan terkait aspek lingkungan	1
				• Visi dan misi / misi dan tujuan / visi dan tujuan terkait aspek lingkungan	2
				• Visi, misi, dan tujuan sekolah terkait aspek lingkungan	3
				2. Keputusan Kepala Sekolah/Tata Tertib memuat aspek lingkungan	
				• Surat Keputusan Kepala Sekolah/Tata Tertib tidak terkait 5 aspek lingkungan	0
				• Surat Keputusan Kepala Sekolah/Tata Tertib terkait 1-2 aspek lingkungan	1

				• Surat Keputusan Kepala Sekolah/Tata Tertib terkait 3-4 aspek lingkungan	2
				• Surat Keputusan Kepala Sekolah/Tata Tertib terkait 5 aspek lingkungan	3
				3. Kebijakan lingkungan yang telah diedukasikan ke sekolah melalui bahan informasi	
				• Bahan informasi lingkungan di sekolah tidak terkait 5 aspek lingkungan	0
				• Bahan informasi lingkungan di sekolah terkait 1-2 aspek lingkungan	1
				• Bahan informasi lingkungan di sekolah terkait 3-4 aspek lingkungan	2
				• Bahan informasi lingkungan di sekolah terkait 5 aspek lingkungan	3
2	Proses Pembelajaran	30%	2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mengintegrasikan aspek lingkungan: a. Kebersihan dan sanitasi b. Pengelolaan sampah c. Keanekaragaman hayati d. Penghematan dan konservasi energi e. Penghematan dan konservasi air	4. Aspek lingkungan yang diintegrasikan dalam RPP	
				• RPP tidak terintegrasi 5 aspek lingkungan	0
				• RPP terintegrasi 1-2 aspek lingkungan	1
				• RPP terintegrasi 3-4 aspek lingkungan	2
				• RPP terintegrasi 5 aspek lingkungan	3
				5. Persentase RPP yang mengintegrasikan aspek lingkungan	
				• Tidak ada RPP terintegasi aspek lingkungan	0
				• ≤ 20%	1
				• > 20% - 40%	2

				• > 40% - 60%	3
				• > 60% - 80%	4
				• > 80%	5
				6. Aspek lingkungan yang diintegrasikan dalam laporan kegiatan ekstrakurikuler	
				• Laporan kegiatan ekstrakurikuler tidak terintegrasi 5 aspek lingkungan	0
				• Laporan kegiatan ekstrakurikuler terintegrasi 1-2 aspek lingkungan	1
				• Laporan kegiatan ekstrakurikuler terintegrasi 3-4 aspek lingkungan	2
				• Laporan kegiatan ekstrakurikuler terintegrasi 5 aspek lingkungan	3
			3. Hasil karya siswa terkait aspek lingkungan: a. Kebersihan dan sanitasi b. Pengelolaan sampah c. Keanekaragaman hayati d. Penghematan dan konservasi energi e. Penghematan dan konservasi air	7. Aspek lingkungan yang termuat dalam hasil karya siswa	
				• Hasil karya siswa tidak terkait 5 aspek lingkungan	0
				• Hasil karya siswa terkait 1 aspek lingkungan	1
				• Hasil karya siswa terkait 2 aspek lingkungan	2
				• Hasil karya siswa terkait 3 aspek lingkungan	3
				• Hasil karya siswa terkait 4 aspek lingkungan	4
				• Hasil karya siswa terkait 5 aspek lingkungan	5
3	Kegiatan Berbasis Partisipatif	30%	4. Program rutin sekolah terkait lingkungan, misalnya: a. Jumat Bersih; b. Penanaman dan pemeliharaan tanaman/	8. Aspek lingkungan yang terintegrasi dalam program rutin sekolah	
				• Tidak terdapat program rutin sekolah terkait aspek lingkungan	0
				• Program rutin sekolah terkait 1 aspek lingkungan	1

			pohon bersama; c. Pengelolaan sampah : komposting, daur ulang; d. Penghematan listrik : Program hari hemat energi di sekolah; e. Kehati : Panen dan mengkonsumsi makanan lokal; f. dan lainnya.	• Program rutin sekolah terkait 2 aspek lingkungan	2
				• Program rutin sekolah terkait 3 aspek lingkungan	3
				• Program rutin sekolah terkait 4 aspek lingkungan	4
				• Program rutin sekolah terkait 5 aspek lingkungan	5
				9. Jumlah program rutin terkait aspek lingkungan	
				• Tidak ada program terkait lingkungan yang dilaksanakan secara rutin	0
				• Terdapat 1 sampai 2 program terkait lingkungan yang dilaksanakan secara rutin	1
				• Terdapat 3 sampai 4 program terkait lingkungan yang dilaksanakan secara rutin	2
				• Terdapat 5 program terkait lingkungan yang dilaksanakan secara rutin	3
				• Terdapat 6 program terkait lingkungan yang dilaksanakan secara rutin	4
				• Terdapat ≥ 7 program terkait lingkungan yang dilaksanakan secara rutin	5
			5. Program non rutin sekolah terkait lingkungan, misalnya peringatan hari lingkungan hidup, peringatan hari peduli sampah	10. Aspek lingkungan yang terintegrasi dalam program non rutin	
				• Tidak terdapat program non rutin sekolah terkait 5 aspek lingkungan	0
				• Terdapat program non rutin sekolah terkait 1 aspek lingkungan	1

				• Terdapat program non rutin sekolah terkait 2 aspek lingkungan	2		
				• Terdapat program non rutin sekolah terkait 3 aspek lingkungan	3		
				• Terdapat program non rutin sekolah terkait 4 aspek lingkungan	4		
				• Terdapat program non rutin sekolah terkait 5 aspek lingkungan	5		
			6. Kampanye dan publikasi program adiwiyata	11. Jumlah kegiatan kampanye dan publikasi program adiwiyata			
				• Tidak ada kegiatan kampanye dan publikasi program adiwiyata	0		
				• Terdapat 1 kegiatan kampanye dan publikasi program adiwiyata	1		
				• Terdapat 2 kegiatan kampanye dan publikasi program adiwiyata	2		
				• Terdapat 3 kegiatan kampanye dan publikasi program adiwiyata	3		
				• Terdapat 4 kegiatan kampanye dan publikasi program adiwiyata	4		
				• Terdapat ≥ 5 kegiatan kampanye dan publikasi program adiwiyata	5		
				12. Jumlah media publikasi program adiwiyata			
				• Tidak ada media publikasi program adiwiyata	0		
				• Terdapat 1 media publikasi program adiwiyata	1		

				• Terdapat 2 media publikasi program adiwiyata	2
				• Terdapat 3 media publikasi program adiwiyata	3
				• Terdapat 4 media publikasi program adiwiyata	4
				• Terdapat ≥ 5 media publikasi program adiwiyata	5
			7. Pembentukan dan pemberdayaan kader adiwiyata	13. Persentase kader adiwiyata	
				• Tidak ada kader adiwiyata yang dibentuk	0
				• Terdapat ≤ 5% kader adiwiyata yang dibentuk	1
				• Terdapat > 5% - 10% kader adiwiyata yang dibentuk	2
				• Terdapat > 10% - 15% kader adiwiyata yang dibentuk	3
				• Terdapat > 15% - 20% kader adiwiyata yang dibentuk	4
				• Terdapat > 20% kader adiwiyata yang dibentuk	5
				14. Jumlah kegiatan pemberdayaan kader adiwiyata	
				• Tidak ada kegiatan pemberdayaan kader adiwiyata	0
				• Terdapat 1 kegiatan pemberdayaan kader adiwiyata	1
				• Terdapat 2 kegiatan pemberdayaan kader adiwiyata	2
				• Terdapat 3 kegiatan pemberdayaan kader adiwiyata	3

				• Terdapat 4 kegiatan pemberdayaan kader adiwiyata	4
				• Terdapat ≥ 5 kegiatan pemberdayaan kader adiwiyata	5
			8. Kegiatan lingkungan di luar sekolah yang diinisiasi oleh sekolah	15. Jumlah kegiatan lingkungan di luar sekolah yang diinisiasi oleh sekolah	
				• Tidak ada kegiatan lingkungan yang diinisiasi oleh sekolah	0
				• Terdapat 1 kegiatan yang diinisiasi oleh sekolah terkait lingkungan	1
				• Terdapat 2 kegiatan yang diinisiasi oleh sekolah terkait lingkungan	2
				• Terdapat 3 kegiatan yang diinisiasi oleh sekolah terkait lingkungan	3
				• Terdapat 4 kegiatan yang diinisiasi oleh sekolah terkait lingkungan	4
				• Terdapat 5 kegiatan yang diinisiasi oleh sekolah terkait lingkungan	5
			9. Pelibatan para pihak dalam kegiatan lingkungan	16. Jumlah kerjasama atau komitmen terkait lingkungan	
				• Tidak ada kerjasama dengan pihak lain terkait lingkungan	0
				• Terdapat 1 kerjasama dengan pihak lain terkait lingkungan	1
				• Terdapat 2 kerjasama dengan pihak lain terkait lingkungan	2

				• Terdapat 3 kerjasama dengan pihak lain terkait lingkungan	3
				• Terdapat 4 kerjasama dengan pihak lain terkait lingkungan	4
				• Terdapat 5 kerjasama dengan pihak lain terkait lingkungan	5
4	Prasarana dan Sarana	30%	10. Prasarana dan sarana yang dimanfaatkan sebagai lingkungan pembelajaran terkait aspek lingkungan: a. Kebersihan dan sanitasi b. Pengelolaan sampah c. Keanekaragaman hayati d. Penghematan dan konservasi energi e. Penghematan dan konservasi air	17. Aspek lingkungan yang menggunakan prasarana dan sarana sekolah sebagai lingkungan pembelajaran	
				• Prasarana dan sarana yang dimanfaatkan sebagai lingkungan pembelajaran tidak terkait 5 aspek lingkungan	0
				• Prasarana dan sarana yang dimanfaatkan sebagai lingkungan pembelajaran terkait 1 aspek lingkungan	1
				• Prasarana dan sarana yang dimanfaatkan sebagai lingkungan pembelajaran terkait 2 aspek lingkungan	2
				• Prasarana dan sarana yang dimanfaatkan sebagai lingkungan pembelajaran terkait 3 aspek lingkungan	3
				• Prasarana dan sarana yang dimanfaatkan sebagai lingkungan pembelajaran terkait 4 aspek lingkungan	4
				• Prasarana dan sarana yang dimanfaatkan sebagai lingkungan	5

				pembelajaran terkait 5 aspek lingkungan	
			11. Prasarana dan sarana sanitasi	18. Jumlah prasarana dan sarana sanitasi yang ada di sekolah	
				• Tidak ada prasarana dan sarana sanitasi	0
				• Terdapat 1 prasarana dan sarana sanitasi	1
				• Terdapat 2 prasarana dan sarana sanitasi	2
				• Terdapat ≥ 3 prasarana dan sarana sanitasi	3
			12. Pengelolaan sampah	19. Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang ada di sekolah	
				• Tidak ada prasarana dan sarana pengelolaan sampah	0
				• Terdapat 1 prasarana dan sarana pengelolaan sampah	1
				• Terdapat 2 prasarana dan sarana pengelolaan sampah	2
				• Terdapat 3 prasarana dan sarana pengelolaan sampah	3
				20. Persentase jumlah pengurangan timbunan sampah	
				• 0% - 10%	0
				• > 10% - 20%	1
				• > 20% - 30%	2
				• > 30% - 40%	3
				• > 40% - 50%	4
				• > 50%	5
			13. Keanekaraga man hayati sekolah	21. Jumlah prasarana dan sarana keanekaragaman hayati yang ada di sekolah	
				• Tidak ada prasarana dan sarana	0

				keanekaragaman hayati	
				• Terdapat 1 prasarana dan sarana keanekaragaman hayati	1
				• Terdapat 2 prasarana dan sarana keanekaragaman hayati	2
				• Terdapat 3 prasarana dan sarana keanekaragaman hayati	3
				• Terdapat 4 prasarana dan sarana keanekaragaman hayati	4
				• Terdapat ≥ 5 prasarana dan sarana keanekaragaman hayati	5
				22. Jumlah tanaman/pohon yang ditanam dan dipelihara di sekolah	
				• Tidak ada tanaman/pohon	0
				• ≤ 20%	1
				• > 20% - 40%	2
				• > 40% - 60%	3
				• > 60% - 80%	4
				• > 80%	5
			14. Prasarana dan sarana penghematan dan konservasi energi	23. Jumlah prasarana dan sarana penghematan dan konservasi energi yang ada di sekolah	
				• Tidak ada prasarana dan sarana penghematan dan konservasi energi	0
				• Terdapat 1 prasarana dan sarana penghematan dan konservasi energi	1
				• Terdapat 2 prasarana dan	2

				sarana penghematan dan konservasi energi	
				• Terdapat 3 prasarana dan sarana penghematan dan konservasi energi	3
			15. Prasarana dan sarana penghematan dan konservasi air	24. Jumlah prasarana dan sarana penghematan dan konservasi air yang ada di sekolah	
				• Tidak ada prasarana dan sarana penghematan dan konservasi air	0
				• Terdapat 1 prasarana dan sarana penghematan dan konservasi air	1
				• Terdapat 2 prasarana dan sarana penghematan dan konservasi air	2
				• Terdapat ≥ 3 prasarana dan sarana penghematan dan konservasi air	3

e. Penilaian pemenuhan kriteria Sekolah Adiwiyata dilakukan berpedoman pada teknik penilaian pemenuhan kriteria Sekolah Adiwiyata sebagai berikut:
Teknis penilaian terhadap pencapaian kriteria di atas adalah sebagai berikut:

A. KRITERIA KEBIJAKAN

1. Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) memuat aspek lingkungan.

a. Verifikasi Teknis

1) Bukti yang dilihat:

Dokumen Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) 1 tahun ajaran yang berasal dari 2 tahun ajaran terakhir, sudah ditandatangani kepala sekolah dan komite sekolah, dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

2) Cara menilai

Cermati KSP bagian:

a) Visi

- (1) Apakah visi memuat cita-cita bersama warga Sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang.
- (2) Apakah visi mampu memberikan inspirasi, motivasi

dan kekuatan dalam penerapan perilaku ramah lingkungan hidup.

Contoh:

- (a) Terwujudnya warga Sekolah yang berkarakter, cerdas, terampil, dan kompetitif;
- (b) Terwujudnya warga Sekolah yang berimtaq, akhlak mulia, cerdas, peduli dan berbudaya lingkungan hidup.

b) Misi

- (1) Apakah misi mendeskripsikan rencana tindakan yang harus dilakukan dalam mewujudkan visi Sekolah.
- (2) Apakah misi memberikan gambaran tentang kualitas layanan sekolah kepada warga Sekolah dan mutu lulusan yang menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup.

Contoh:

- (a) Mewujudkan warga Sekolah yang peduli lingkungan;
- (b) Menciptakan suasana pembelajaran yang ramah lingkungan;
- (c) Mewujudkan budaya efektif dan efisien dalam pemanfaatan sumber daya alam;
- (d) Mewujudkan sistem pembelajaran yang mampu membangun karakter peduli dan berbudaya lingkungan hidup.

c) Tujuan sekolah

Apakah tujuan sekolah telah menggambarkan tingkat kualitas SDM dan lingkungan fisik yang perlu dicapai dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan.

Contoh:

- (1) tercapainya lulusan yang berliterasi, peduli dan berperilaku ramah lingkungan hidup;
- (2) terciptanya kondisi lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, asri, dan hijau yang kondusif untuk proses pembelajaran;
- (3) terpeliharanya kebersihan, fungsi sanitasi dan drainase sekolah dan sekitarnya;
- (4) terkelolanya air, listrik, ATK secara efektif dan efisien;
- (5) termanfaatkannya sumber daya alam (air, listrik, dan keanekaragaman hayati) sebagai sumber pembelajaran.

d) Penilai melihat apakah visi, misi dan tujuan memuat aspek lingkungan dan ada keterkaitan antara visi, misi, dan tujuan. Apabila tidak ada keterkaitan, maka visi, misi dan tujuan dianggap tidak memuat aspek lingkungan

e) KSP ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Komite serta disahkan oleh pejabat yang berwenang.

b. Verifikasi lapangan

Tidak dilakukan verifikasi lapangan

c. Nilai yang diberikan

3	:	Jika visi, misi, dan tujuan sekolah terkait aspek lingkungan
2	:	Jika visi dan misi / misi dan tujuan / visi dan tujuan terkait aspek lingkungan
1	:	Jika visi/misi/tujuan terkait aspek lingkungan
0	:	Jika visi ,misi, dan tujuan sekolah tidak terkait aspek lingkungan

2.Keputusan Kepala Sekolah/Tata Tertib memuat aspek lingkungan terdiri dari:

- a) Kebersihan dan sanitasi
- b) Pengelolaan sampah
- c) Keanekaragaman hayati
- d) Penghematan dan konservasi energi
- e) Penghematan dan konservasi air

a. Verifikasi teknis

- 1) Bukti yang dilihat :
Surat Keputusan Kepala Sekolah/Tata Tertib Kepala Sekolah yang memuat aspek lingkungan yang ditetapkan pada tahun ajaran berjalan.
- 2) Cara menilai :
 - a) Cek surat keputusan kepala sekolah/tata tertib Kepala Sekolah, aspek lingkungan apa yang termuat dalam Keputusan/tata tertib kepala sekolah (kebersihan dan sanitasi, pengelolaan sampah, keanekaragaman hayati, penghematan dan konservasi energi, dan penghematan dan konservasi air).
 - b) 1(satu) surat keputusan/tata tertib kepala sekolah dapat memuat 1(satu) aspek atau beberapa aspek lingkungan.

b. Verifikasi Lapangan

Tidak dilakukan verifikasi lapangan

c. Nilai yang diberikan

3	:	Jika Surat Keputusan Kepala Sekolah/Tata Tertib terkait 5 aspek lingkungan
2	:	Jika Surat Keputusan Kepala Sekolah/Tata Tertib terkait 3 - 4 aspek lingkungan
1	:	Jika Surat Keputusan Kepala Sekolah/Tata Tertib terkait 1-2 aspek lingkungan
0	:	Jika Surat Keputusan Kepala Sekolah/Tata Tertib tidak terkait 5 aspek lingkungan

3.Kebijakan lingkungan yang telah diedukasikan ke sekolah melalui bahan informasi

a. Verifikasi teknis

- 1) Bukti yang dilihat:
Dokumentasi penggunaan bahan informasi yang memuat kebijakan lingkungan di sekolah (spanduk/flyer/stiker/tulisan/poster,dll)
- 2) Cara menilai :
Cek bahan informasi yang memuat kebijakan lingkungan di sekolah, aspek lingkungan apa yang termuat dalam bahan

informasi tersebut (kebersihan dan sanitasi, pengelolaan sampah, keanekaragaman hayati, penghematan dan konservasi energi, dan penghematan dan konservasi air).

b. Verifikasi Lapangan

Lihat keberadaan bahan informasi yang memuat kebijakan lingkungan di sekolah

c. Nilai yang diberikan

3	:	Jika bahan informasi lingkungan di sekolah terkait 5 aspek lingkungan
2	:	Jika bahan informasi lingkungan di sekolah terkait 3-4 aspek lingkungan
1	:	Jika bahan informasi lingkungan di sekolah terkait 1-2 aspek lingkungan
0	:	Jika bahan informasi lingkungan di sekolah tidak terkait 5 aspek lingkungan

B. PROSES PEMBELAJARAN

4. Aspek lingkungan yang diintegrasikan dalam RPP

a. Verifikasi Teknis

1) Bukti yang dilihat:

RPP yang mengintegrasikan aspek lingkungan (1 tahun ajaran yang berasal dari 2 tahun ajaran terakhir) dan sudah disahkan oleh kepala sekolah dan ditandatangani oleh pendidik pengampu

2) Cara Menilai :

a) Apakah ada keterkaitan antara kompetensi dasar (KD)/capaian pembelajaran(CP), indikator/tujuan pembelajaran, materi, langkah-langkah pembelajaran, sumber belajar dan penilaian.

b) Apakah ada pengembangan materi sesuai dengan potensi sekolah/lokal/daerah, atau isu-isu lingkungan yang kekinian, termasuk dinamika global.

c) Apakah indikator/tujuan pembelajaran sudah sampai ke aplikasi/praktek.

d) Apakah langkah-langkah pembelajaran:

- (1) Sesuai dengan metodologi/pendekatan yang mengaktifkan siswa yang dituliskan di RPP;
- (2) membahas isu-isu sekolah/lokal/daerah, atau isu-isu lingkungan yang kekinian, termasuk dinamika global;
- (3) sudah dilihat secara keseluruhan dari 1 pertemuan ke pertemuan yang lain dalam 1 RPP (bila dalam 1 RPP lebih dari 1 pertemuan).

e) Apakah sumber belajar berasal dari beragam sumber, tidak hanya dari buku teks atau dari 1-2 sumber.

f) Hitung jumlah aspek lingkungan yang diintegrasikan dalam RPP.

g) RPP ditandatangani oleh kepala sekolah dan guru pengampu. Apabila tidak ada tanda tangan, maka RPP tersebut tidak dihitung sebagai RPP yang mengintegrasikan aspek lingkungan.

b. Verifikasi Lapangan

Tidak dilakukan verifikasi lapangan.

c. Nilai yang diberikan

3	:	Jika RPP terintegrasi 5 aspek lingkungan
2	:	Jika RPP terintegrasi 3-4 aspek lingkungan
1	:	Jika RPP terintegrasi 1-2 aspek lingkungan
0	:	Jika RPP tidak terintegrasi 5 aspek lingkungan

5. Persentase RPP yang mengintegrasikan aspek lingkungan

a. Verifikasi Teknis

1) Bukti yang dilihat:

RPP yang mengintegrasikan aspek lingkungan (1 tahun ajaran yang berasal dari 2 tahun ajaran terakhir) dan sudah disahkan oleh kepala sekolah dan ditandatangani oleh pendidik pengampu

2) Cara Menilai

a) Hitung jumlah RPP yang mengintegrasikan aspek lingkungan

b) Persentase diperoleh dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah RPP yang mengintegrasikan aspek lingkungan}}{10 \text{ RPP}} \times 100\%$$

b. Verifikasi lapangan

Tidak dilakukan verifikasi lapangan.

c. Nilai yang diberikan

5	:	Jika RPP terintegrasi aspek lingkungan > 80%
4	:	Jika RPP terintegrasi aspek lingkungan > 60 – 80 %
3	:	Jika RPP terintegrasi aspek lingkungan > 40 – 60%
2	:	Jika RPP terintegrasi aspek lingkungan > 20 – 40%
1	:	Jika RPP terintegrasi aspek lingkungan < 20%
0	:	Jika RPP tidak terintegrasi 5 aspek lingkungan

6. Aspek lingkungan yang diintegrasikan dalam laporan kegiatan ekstrakurikuler

a. Verifikasi Teknis

1) Bukti yang dilihat:

a) Laporan kegiatan ekstrakurikuler yang mengintegrasikan aspek lingkungan (1 tahun ajaran yang berasal dari 2 tahun ajaran terakhir).

b) Laporan dilengkapi dengan dokumentasi pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler berupa foto dan/atau video disertai dengan keterangan kegiatan, waktu dan tempat.

2) Cara Menilai:

Cek laporan kegiatan ekstrakurikuler, aspek lingkungan apa yang diintegrasikan dalam kegiatan ekstrakurikuler (kebersihan dan sanitasi, pengelolaan sampah, keanekaragaman hayati, penghematan dan konservasi energi, dan penghematan dan konservasi air).

b. Verifikasi Lapangan

Tidak dilakukan verifikasi lapangan

c. Nilai yang diberikan

3	:	Jika laporan kegiatan ekstrakurikuler terintegrasi 5 aspek lingkungan
2	:	Jika laporan kegiatan ekstrakurikuler terintegrasi 3-4 aspek lingkungan
1	:	Jika laporan kegiatan ekstrakurikuler terintegrasi 1-2 aspek lingkungan
0	:	Jika laporan kegiatan ekstrakurikuler tidak terintegrasi 5 aspek lingkungan

7.Aspek lingkungan yang termuat dalam hasil karya siswa

a. Verifikasi Teknis

1) Bukti yang dilihat :

Hasil karya siswa terkait aspek lingkungan, misalnya poster, tulisan, karya seni, dll (1 tahun ajaran yang berasal dari 2 tahun ajaran terakhir).

2) Cara Menilai :

Cek hasil karya siswa, aspek lingkungan apa yang termuat dalam hasil karya siswa tersebut (kebersihan dan sanitasi, pengelolaan sampah, keanekaragaman hayati, penghematan dan konservasi energi, dan penghematan dan konservasi air).

b. Verifikasi Lapangan

Tidak dilakukan verifikasi lapangan

c. Nilai yang diberikan

5	:	Jika hasil karya siswa terkait 5 aspek lingkungan
4	:	Jika hasil karya siswa terkait 4 aspek lingkungan
3	:	Jika hasil karya siswa terkait 3 aspek lingkungan
2	:	Jika hasil karya siswa terkait 2 aspek lingkungan
1	:	Jika hasil karya siswa terkait 1 aspek lingkungan
0	:	Jika hasil karya siswa tidak terkait 5 aspek lingkungan

C. KRITERIA KEGIATAN BERBASIS PARTISIPATIF

8.Aspek lingkungan yang terintegrasi dalam program rutin sekolah.

Program rutin dapat dilakukan di sekolah atau di luar sekolah minimal dilaksanakan sebulan sekali. Aspek lingkungan terdiri dari:

- a) Kebersihan dan sanitasi, misal jumat bersih
- b) Pengelolaan sampah, misal composting, daur ulang
- c) Keanekaragaman hayati, misal panen dan mengkonsumsi makanan lokal serta penanaman dan pemeliharaan tanaman/pohon bersama
- d) Penghematan dan konservasi air, misal penyiraman tanaman dengan memanfaatkan sisa air wudhu dan/atau air hujan dan/atau air AC untuk menyiram tanaman.
- e) Penghematan dan konservasi energi, misal hari tanpa kendaraan bermotor atau hari menggunakan transportasi umum.

a. Verifikasi Teknis

1) Bukti yang dilihat:

- a) Tabel perencanaan 1 tahun dan/atau 4 tahun.

- b) Dokumentasi pelaksanaan program rutin sekolah yang terkait aspek lingkungan berupa foto dan video disertai dengan keterangan kegiatan, waktu dan tempat.
- c) Laporan pelaksanaan program rutin sekolah yang menggambarkan bahwa program mengintegrasikan aspek lingkungan.
- d) Perjanjian kerjasama dengan pihak lain (jika program rutin yang mengintegrasikan aspek lingkungan dilakukan bersama pihak lain)
- e) Buku monitoring/ceklis program rutin yang menggambarkan bahwa program tersebut dijalankan dalam frekuensi yang rutin.

2) Cara menilai:

- a) Cek tabel perencanaan 1 tahun dan/atau 4 tahun, apakah program rutin lingkungan termuat di dalam tabel perencanaan.
- b) Cek dokumentasi pelaksanaan, laporan pelaksanaan dan buku monitoring/ceklis program rutin, apakah bukti tersebut menunjukkan kegiatan dilaksanakan minimal sebulan sekali dan terkait aspek lingkungan.
- c) Apabila program rutin dilakukan bersama pihak lain maka perlu dilihat perjanjian kerjasama dengan pihak tersebut.
- d) Penilai melihat aspek lingkungan apa yang terintegrasi dalam program rutin sekolah. Semakin banyak aspek lingkungan yang terintegrasi dalam program rutin sekolah, maka semakin tinggi perolehan nilai dalam indikator ini.

b. Verifikasi lapangan

Wawancara dengan warga sekolah untuk memastikan bahwa program rutin sekolah diimplementasikan dengan frekuensi yang rutin dan mengintegrasikan aspek lingkungan.

c. Nilai yang diberikan

5	:	Jika terdapat program rutin sekolah terkait 5 aspek lingkungan
4	:	Jika terdapat program rutin sekolah terkait 4 aspek lingkungan
3	:	Jika terdapat program rutin sekolah terkait 3 aspek lingkungan
2	:	Jika terdapat program rutin sekolah terkait 2 aspek lingkungan
1	:	Jika terdapat program rutin sekolah terkait 1 aspek lingkungan
0	:	Tidak terdapat program rutin sekolah terkait aspek lingkungan

9. Jumlah program rutin terkait aspek lingkungan

a. Verifikasi Teknis

1) Bukti yang dilihat:

- a) Tabel perencanaan 1 tahun dan/atau 4 tahun.
- b) Dokumentasi pelaksanaan program rutin sekolah yang terkait aspek lingkungan berupa foto dan/atau video disertai dengan keterangan kegiatan, waktu dan tempat.

- c) Laporan pelaksanaan program rutin sekolah yang menggambarkan bahwa program mengintegrasikan aspek lingkungan.
 - d) Perjanjian kerjasama dengan pihak lain (jika program rutin yang mengintegrasikan aspek lingkungan dilakukan bersama pihak lain)
 - e) Buku monitoring/ceklis program rutin yang menggambarkan bahwa program tersebut dijalankan dalam frekuensi yang rutin.
- 2) Cara Menilai
- a) Cek tabel perencanaan 1 tahun dan/atau 4 tahun, apakah program rutin lingkungan termuat di dalam tabel perencanaan.
 - b) Cek dokumentasi pelaksanaan, laporan pelaksanaan dan buku monitoring/ceklis program rutin, hitung berapa program terkait lingkungan yang dilaksanakan secara rutin.
 - c) Apabila program rutin dilakukan bersama pihak lain maka perlu dilihat perjanjian kerjasama dengan pihak tersebut.
 - d) Contoh program rutin terkait lingkungan:
 - (1) Piket Kebersihan Kelas dan Lingkungan Sekolah
 - (2) Pengelolaan Bank Sampah
 - (3) Gerakan Hemat Air
 - (4) Penanaman dan Perawatan Pohon/tanaman bersama
 - (5) Pemanfaatan kebun sekolah/hidroponik
 - (6) Jumat Bersih
 - (7) Pemilahan sampah organik & anorganik
 - (8) Kampanye dan sosialisasi aspek lingkungan
 - (9) Gerakan Hemat Energi
 - (10) Penggunaan alat makan dan minum guna ulang
 - e) Program dinilai sebagai program rutin sekolah apabila dilaksanakan minimal 1 bulan sekali dan tercantum di perencanaan tahunan.

b. Verifikasi lapangan

Wawancara dengan warga sekolah untuk memastikan kegiatan rutin terkait lingkungan telah diimplementasikan oleh warga sekolah.

c. Nilai yang diberikan

5	:	Terdapat $\geq$ 7 program terkait lingkungan yang dilaksanakan secara rutin
4	:	Terdapat 6 program terkait lingkungan yang dilaksanakan secara rutin
3	:	Terdapat 5 program terkait lingkungan yang dilaksanakan secara rutin
2	:	Terdapat 3 - 4 program terkait lingkungan yang dilaksanakan secara rutin
1	:	Terdapat 1 - 2 program terkait lingkungan yang dilaksanakan secara rutin
0	:	Tidak ada program terkait lingkungan yang dilaksanakan secara rutin

10. Aspek lingkungan yang terintegrasi dalam program non rutin.

Dalam hal ini diartikan sebagai program yang dilakukan di sekolah secara insidental terkait lingkungan.

a. Verifikasi Teknis

1) Bukti yang dilihat

- a) Dokumentasi pelaksanaan kegiatan insidental sekolah yang terkait lingkungan berupa foto dan/atau video disertai dengan keterangan kegiatan, waktu dan tempat.
- b) Laporan pelaksanaan kegiatan insidental sekolah yang menggambarkan bahwa program mengintegrasikan aspek lingkungan.
- c) Perjanjian kerjasama dengan pihak lain (jika kegiatan insidental yang mengintegrasikan aspek lingkungan dilakukan bersama pihak lain)

2) Cara Menilai:

- a) Cek dokumentasi pelaksanaan dan laporan pelaksanaan, apakah kegiatan insidental tersebut merupakan kegiatan terkait lingkungan.
- b) Apabila kegiatan insidental dilakukan bersama pihak lain maka perlu dilihat perjanjian kerjasama dengan pihak tersebut.
- c) Penilai melihat aspek lingkungan apa yang terintegrasi dalam program non rutin. Semakin banyak aspek lingkungan yang terintegrasi dalam program non rutin, maka semakin tinggi perolehan nilai dalam indikator ini.

b. Verifikasi lapangan

Wawancara dengan warga sekolah untuk memastikan bahwa kegiatan insidental diimplementasikan dengan mengintegrasikan aspek lingkungan.

c. Nilai yang diberikan

5	:	Terdapat program non rutin sekolah terkait 5 aspek lingkungan
4	:	Terdapat program non rutin sekolah terkait 4 aspek lingkungan
3	:	Terdapat program non rutin sekolah terkait 3 aspek lingkungan
2	:	Terdapat program non rutin sekolah terkait 2 aspek lingkungan
1	:	Terdapat program non rutin sekolah terkait 1 aspek lingkungan
0	:	Tidak terdapat program non rutin sekolah terkait 5 aspek lingkungan

11. Jumlah kegiatan kampanye dan publikasi program adiwiyata

a. Verifikasi Teknis

1) Bukti yang dilihat

- a) Dokumentasi kegiatan kampanye dan publikasi dapat berupa foto dan/atau video disertai dengan keterangan kegiatan, waktu dan tempat (bisa dalam bentuk tautan).
- b) Dokumen (laporan kegiatan kampanye dan publikasi, undangan, brosur, leaflet dll).

- 2) Cara Menilai:
- a) Cek dokumen dan dokumentasi pelaksanaan kampanye dan publikasi program adiwiyata.
 - b) Apabila kampanye dan publikasi dilaksanakan dengan pihak lain, maka perlu dilihat perjanjian kerjasama/bukti kerjasama lainnya dengan pihak tersebut.
 - c) Penilai menghitung jumlah kampanye dan publikasi program adiwiyata yang dilakukan. Semakin banyak kampanye dan publikasi program adiwiyata, maka semakin tinggi perolehan nilai dalam indikator ini.
- b. Verifikasi Lapangan
Tidak perlu dilakukan verifikasi lapangan
- c. Nilai yang diberikan

5	:	Terdapat ≥ 5 kegiatan kampanye dan publikasi program adiwiyata
4	:	Terdapat 4 kegiatan kampanye dan publikasi program adiwiyata
3	:	Terdapat 3 kegiatan kampanye dan publikasi program adiwiyata
2	:	Terdapat 2 kegiatan kampanye dan publikasi program adiwiyata
1	:	Terdapat 1 kegiatan kampanye dan publikasi program adiwiyata
0	:	Tidak ada kegiatan kampanye dan publikasi program adiwiyata

12. Jumlah Media publikasi program adiwiyata

- a. Verifikasi Teknis
- 1) Bukti yang dilihat:
Dokumentasi publikasi program adiwiyata dapat berupa foto dan/atau video disertai dengan keterangan kegiatan, waktu dan tempat (bisa dalam bentuk tautan).
- 2) Cara Menilai:
- a) Cek dokumentasi pelaksanaan publikasi program adiwiyata.
 - b) Penilai melihat jenis media publikasi program adiwiyata yang digunakan. Semakin banyak media publikasi program adiwiyata, maka semakin tinggi perolehan nilai dalam indikator ini.
- b. Verifikasi lapangan
Tidak perlu dilakukan verifikasi lapangan
- c. Nilai yang diberikan

5	:	Terdapat ≥ 5 media publikasi program adiwiyata
4	:	Terdapat 4 media publikasi program adiwiyata
3	:	Terdapat 3 media publikasi program adiwiyata
2	:	Terdapat 2 media publikasi program adiwiyata
1	:	Terdapat 1 media publikasi program adiwiyata
0	:	Tidak ada media publikasi program adiwiyata

13. Persentase Kader Adiwiyata

Kader Adiwiyata adalah peserta didik sekolah yang ditetapkan oleh kepala sekolah dan dibina untuk berperan aktif dan menggerakkan warga sekolah dan warga sekitarnya dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup.

a. Verifikasi Teknis

1) Bukti yang dilihat:

- a) Surat Keputusan pembentukan kader adiwiyata yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah memuat struktur pengurus
- b) Rencana kerja kader adiwiyata.
- c) Dokumen tertulis (surat undangan/notulen/laporan kegiatan/dll) terkait dengan kegiatan pembentukan kader adiwiyata
- d) Profil Sekolah, untuk mengetahui jumlah peserta didik.
- e) Dokumentasi kegiatan pembentukan kader adiwiyata (foto dan/atau video disertai dengan keterangan kegiatan, waktu dan tempat).

2) Cara Menilai:

- a) Cek dokumen dan dokumentasi pembentukan kader adiwiyata.
- b) Penilai menghitung jumlah kader adiwiyata sesuai keputusan kepala sekolah dan jumlah peserta didik.

$$\frac{\text{Jumlah kader adiwiyata}}{\text{Jumlah peserta didik}} \times 100\%$$

b. Verifikasi lapangan

Tidak perlu dilakukan verifikasi lapangan

c. Nilai yang diberikan

5	:	terdapat > 20% kader adiwiyata yang dibentuk
4	:	terdapat > 15% - 20% kader adiwiyata yang dibentuk
3	:	terdapat > 10% - 15% kader adiwiyata yang dibentuk
2	:	terdapat > 5% - 10% kader adiwiyata yang dibentuk
1	:	terdapat ≤ 5% kader adiwiyata yang dibentuk
0	:	Tidak ada kader adiwiyata yang dibentuk

14. Jumlah kegiatan pemberdayaan kader adiwiyata.

Yang dimaksud kegiatan pemberdayaan kader adiwiyata adalah peningkatan kapasitas dan/atau aksi terkait lingkungan yang dilakukan kader adiwiyata sesuai dengan rencana kerja kader adiwiyata.

a. Verifikasi Teknis

1) Bukti yang dilihat:

- a) Dokumen tertulis (Surat undangan/notulen/laporan kegiatan/dll) terkait dengan kegiatan pemberdayaan Kader Adiwiyata.
- b) Rencana kerja kader adiwiyata.
- c) Dokumentasi kegiatan pemberdayaan kader adiwiyata (foto dan/atau video disertai dengan keterangan kegiatan, waktu dan tempat).

2) Cara Menilai

- a) Cek dokumen dan dokumentasi kegiatan pemberdayaan kader adiwiyata.
- b) Penilai menghitung jumlah kegiatan peningkatan kapasitas dan/atau aksi yang dilakukan oleh kader adiwiyata.

b. Verifikasi lapangan

Melakukan wawancara secara acak kepada sejumlah kader adiwiyata terkait kegiatan pemberdayaan kader adiwiyata. Beberapa hal yang perlu dikonfirmasi diantaranya;

- 1) Kegiatan apa yang dilakukan sekolah untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan kader?
- 2) Keterampilan apa saja yang telah dimiliki sebagai seorang kader?
- 3) Aksi penerapan perilaku ramah lingkungan apa saja yang dilakukan oleh kader adiwiyata?
- 4) Seberapa sering aksi penerapan perilaku ramah lingkungan dilakukan oleh kader adiwiyata dalam satu tahun?

c. Nilai yang diberikan

5	:	Terdapat ≥ 5 kegiatan pemberdayaan kader adiwiyata
4	:	Terdapat 4 kegiatan pemberdayaan kader adiwiyata
3	:	Terdapat 3 kegiatan pemberdayaan kader adiwiyata
2	:	Terdapat 2 kegiatan pemberdayaan kader adiwiyata
1	:	Terdapat 1 kegiatan pemberdayaan kader adiwiyata
0	:	Tidak ada kegiatan pemberdayaan kader adiwiyata

15. Jumlah kegiatan lingkungan di luar sekolah yang diinisiasi oleh sekolah

a. Verifikasi Teknis

1) Bukti yang dilihat:

- a) Dokumen (antara lain: surat undangan, surat tugas, surat permohonan, absensi, notulensi, dll) kegiatan lingkungan di luar sekolah yang diinisiasi oleh sekolah;
- b) Dokumentasi kegiatan lingkungan di luar sekolah yang diinisiasi oleh sekolah dari berbagai sudut pengambilan gambar (foto dan/atau video disertai dengan keterangan kegiatan, waktu dan tempat).

2) Cara Menilai:

- a) Cek dokumen dan dokumentasi kegiatan lingkungan di luar sekolah yang diinisiasi oleh sekolah.
- b) Penilai menghitung berapa banyak kegiatan yang diinisiasi oleh sekolah terkait lingkungan.

b. Verifikasi lapangan

Melakukan wawancara secara acak dengan warga sekolah. Point pertanyaan diantaranya meliputi:

- a) Bentuk aksi lingkungan di luar sekolah yang dilakukan?
- b) Seberapa sering aksi lingkungan di luar sekolah yang diinisiasi oleh sekolah tersebut dilaksanakan?
- c) Siapa saja yang terlibat dalam aksi lingkungan di luar sekolah yang diinisiasi oleh sekolah?

c. Nilai yang diberikan

5	:	Terdapat 5 kegiatan yang diinisiasi oleh sekolah terkait lingkungan
4	:	Terdapat 4 kegiatan yang diinisiasi oleh sekolah terkait lingkungan
3	:	Terdapat 3 kegiatan yang diinisiasi oleh sekolah terkait lingkungan
2	:	Terdapat 2 kegiatan yang diinisiasi oleh sekolah terkait lingkungan
1	:	Terdapat 1 kegiatan yang diinisiasi oleh sekolah terkait lingkungan
0	:	Tidak ada kegiatan lingkungan yang diinisiasi oleh sekolah

16. Jumlah kerjasama atau komitmen terkait lingkungan

a. Verifikasi teknis

1) Bukti yang dilihat:

- a) Dokumen kerjasama antara sekolah dengan para pihak (perjanjian kerja sama/undangan/notulensi pertemuan/serah terima bantuan/dokumen terkait).
- b) Dokumentasi kegiatan yang dilakukan dengan para pihak (foto dan/atau video disertai dengan keterangan kegiatan, waktu dan tempat).
- c) Tautan dari group jejaring kerja dan komunikasi di media sosial.

2) Cara Menilai:

- a) Cek dokumen dan dokumentasi kegiatan terkait lingkungan yang dilakukan bersama mitra.
- b) Penilai menghitung kerjasama sekolah dengan mitra terkait lingkungan. Semakin banyak kerjasama terkait lingkungan yang dilakukan bersama mitra, maka semakin tinggi perolehan nilai dalam indikator ini

b. Verifikasi lapangan

Tidak dilakukan verifikasi lapangan

c. Nilai yang diberikan

5	:	Terdapat > 5 kerjasama dengan pihak lain terkait lingkungan
4	:	Terdapat 4 kerjasama dengan pihak lain terkait lingkungan
3	:	Terdapat 3 kerjasama dengan pihak lain terkait lingkungan
2	:	Terdapat 2 kerjasama dengan pihak lain terkait lingkungan
1	:	Terdapat 1 kerjasama dengan pihak lain terkait lingkungan
0	:	Tidak ada kerjasama dengan pihak lain terkait lingkungan

D. KRITERIA PRASARANA DAN SARANA

17. Aspek lingkungan yang menggunakan prasarana dan sarana sekolah sebagai lingkungan pembelajaran

Aspek lingkungan terdiri dari kebersihan dan sanitasi, pengelolaan sampah, keanekaragaman hayati, penghematan dan konservasi energi, dan penghematan dan konservasi air.

a. Verifikasi Teknis:

1) Bukti yang dilihat

- a) RPP terintegrasi lingkungan yang menggunakan prasarana dan sarana sekolah sebagai lingkungan pembelajaran.
 - b) Dokumentasi penggunaan prasarana dan sarana lingkungan di sekolah sebagai lingkungan pembelajaran (foto dan/atau video disertai dengan keterangan kegiatan, waktu dan tempat).
- 2) Cara Menilai
- a) Lihat RPP terintegrasi lingkungan, cek apakah ada prasarana dan sarana terkait lingkungan yang dimanfaatkan sebagai lingkungan pembelajaran.
 - b) Cek apakah foto dan/atau video menunjukkan prasarana dan sarana lingkungan digunakan sebagai lingkungan pembelajaran.
 - c) Penilai melihat aspek lingkungan apa yang diintegrasikan dalam pembelajaran dengan menggunakan prasarana dan sarana yang ada di sekolah.

- b. Verifikasi Lapangan
- Melihat keberadaan dan kondisi prasarana dan sarana yang dimanfaatkan sebagai lingkungan pembelajaran terkait lingkungan.
- c. Nilai yang diberikan

5	:	Prasarana dan sarana yang dimanfaatkan sebagai lingkungan pembelajaran terkait 5 aspek lingkungan
4	:	Prasarana dan sarana yang dimanfaatkan sebagai lingkungan pembelajaran terkait 4 aspek lingkungan
3	:	Prasarana dan sarana yang dimanfaatkan sebagai lingkungan pembelajaran terkait 3 aspek lingkungan
2	:	Prasarana dan sarana yang dimanfaatkan sebagai lingkungan pembelajaran terkait 2 aspek lingkungan
1	:	Prasarana dan sarana yang dimanfaatkan sebagai lingkungan pembelajaran terkait 1 aspek lingkungan
0	:	Prasarana dan sarana yang dimanfaatkan sebagai lingkungan pembelajaran tidak terkait 5 aspek lingkungan

18. Jumlah prasarana dan sarana sanitasi yang ada di sekolah

- a. Verifikasi teknis
- 1) Bukti yang dilihat:
- Dokumen dan dokumentasi prasarana dan sarana sanitasi meliputi ketersediaan air bersih, toilet terpisah/sarana cuci tangan yang bersih, saluran pembuangan air limbah/drainase yang berfungsi, dan terpeliharanya septic tank.
- 2) Cara menilai:
- a) Cek dokumen dan dokumentasi bukti prasarana dan sarana sanitasi yang ada di sekolah (foto dan/atau video disertai dengan keterangan kegiatan, waktu dan tempat).
 - b) Penilai melihat prasarana dan sarana sanitasi di sekolah yang bersih dan terawat dengan baik.

- b. Verifikasi Lapangan
Melihat keberadaan dan kondisi prasarana dan sarana sanitasi sekolah, apakah bersih dan terawat.

c. Nilai yang diberikan

3	:	Terdapat ≥ 3 prasarana dan sarana sanitasi
2	:	Terdapat 2 prasarana dan sarana sanitasi
1	:	Terdapat 1 prasarana dan sarana sanitasi
0	:	Tidak ada prasarana dan sarana sanitasi

19. Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang ada di sekolah

- a. Verifikasi Teknis
 - 1) Bukti yang dilihat:
Dokumentasi prasarana dan sarana pengelolaan sampah meliputi tempat sampah terpilah, tempat pengomposan, bank sampah/dan lainnya (foto dan/atau video).
 - 2) Cara Menilai:
 - a) Cek dokumentasi bukti prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang ada di sekolah (foto dan/atau video disertai dengan keterangan kegiatan, waktu dan tempat).
 - b) Penilai melihat prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang ada di sekolah yang digunakan dan terawat dengan baik.
- b. Verifikasi lapangan:
Melihat keberadaan dan kondisi prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang ada di sekolah, apakah prasarana dan sarana tersebut dimanfaatkan dan terawat.

c. Nilai yang diberikan

3	:	Terdapat 3 prasarana dan sarana pengelolaan sampah
2	:	Terdapat 2 prasarana dan sarana pengelolaan sampah
1	:	Terdapat 1 prasarana dan sarana pengelolaan sampah
0	:	Tidak ada prasarana dan sarana pengelolaan sampah

20. Persentase jumlah pengurangan timbulan sampah

- a. Verifikasi Teknis:
 - 1) Bukti yang dilihat:
 - a) Data/catatan volume sampah yang tidak dapat diolah lebih lanjut melalui proses pengurangan maupun penanganan sampah di sekolah yang dibuang ke TPA/TPS3R satu tahun ajaran dari dua tahun ajaran terakhir.
 - b) Data/catatan volume sampah yang tidak dapat diolah lebih lanjut melalui proses pengurangan maupun penanganan sampah di sekolah yang dibuang ke TPA/TPS3R tahun ajaran sebelum menjadi Sekolah Adiwiyata.
 - c) Profil sekolah yang menunjukkan jumlah warga sekolah pada tahun ajaran sebelum mengikuti adiwiyata
 - d) Profil sekolah yang menunjukkan jumlah warga sekolah pada satu tahun ajaran dari dua tahun ajaran terakhir.

2) Cara Menilai

- a) Cek data/catatan volume sampah yang tidak dapat diolah lebih lanjut melalui proses pengurangan maupun penanganan sampah di sekolah yang dibuang ke TPA/TPS3R satu tahun ajaran dari dua tahun ajaran terakhir dan tahun ajaran sebelum menjadi sekolah adiwiyata
- b) Cek jumlah warga sekolah pada satu tahun ajaran dari dua tahun ajaran terakhir dan tahun ajaran sebelum menjadi sekolah adiwiyata.
- c) Penilai menghitung persentase pengurangan jumlah sampah tersebut.

$$\frac{\left(\frac{a_1}{b_1}\right)-\left(\frac{a}{b}\right)}{\frac{a_1}{b_1}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a) Volume sampah yang tidak dapat diolah lebih lanjut melalui proses pengurangan maupun penanganan sampah di sekolah yang dibuang ke TPA/TPS3R satu tahun ajaran dari dua tahun ajaran terakhir
- a1) Volume sampah yang tidak dapat diolah lebih lanjut melalui proses pengurangan maupun penanganan sampah di sekolah yang dibuang ke TPA/TPS3R satu tahun ajaran sebelum menjadi sekolah adiwiyata
- b) Jumlah warga sekolah satu tahun ajaran dari dua tahun ajaran terakhir
- b1) Jumlah warga sekolah satu tahun ajaran sebelum menjadi sekolah adiwiyata

b. Verifikasi Lapangan

Wawancara dengan unsur warga sekolah untuk memastikan terjadinya pengurangan timbulan sampah.

c. Nilai yang diberikan

5	:	> 50%
4	:	> 40% - 50%
3	:	> 30% - 40%
2	:	> 20% - 30%
1	:	> 10% - 20%
0	:	0% - 10%

21. Jumlah prasarana dan sarana keanekaragaman hayati yang ada di sekolah

a. Verifikasi teknis

1) Bukti yang dilihat

Dokumen dan dokumentasi prasarana dan sarana keanekaragaman hayati meliputi Toga, tipe ekosistem buatan/alami, kebun pangan/sayur, tanaman, pohon, terumbu karang, mangrove, dan ekosistem lainnya yang dilampirkan dalam bentuk foto dan video.

2) Cara Menilai

- a) Cek dokumentasi bukti prasarana dan sarana keanekaragaman hayati yang ada di sekolah (foto dan/atau video disertai dengan keterangan kegiatan, waktu dan tempat).

- b) Penilai melihat prasarana dan sarana keanekaragaman hayati yang ada di sekolah yang digunakan dan terawat dengan baik.

- b. Verifikasi Lapangan
Melihat keberadaan prasarana dan sarana keanekaragaman hayati di sekolah terawat dengan baik.

- c. Nilai yang diberikan

5	:	Terdapat ≥ 5 prasarana dan sarana keanekaragaman hayati
4	:	Terdapat 4 prasarana dan sarana keanekaragaman hayati
3	:	Terdapat 3 prasarana dan sarana keanekaragaman hayati
2	:	Terdapat 2 prasarana dan sarana keanekaragaman hayati
1	:	Terdapat 1 prasarana dan sarana keanekaragaman hayati
0	:	Tidak ada prasarana dan sarana keanekaragaman hayati

- 22. Jumlah tanaman/pohon yang ditanam dan dipelihara di sekolah
Tanaman adalah tumbuhan non kayu seperti tanaman hias atau tanaman yang digunakan dalam vertical garden atau tanaman dalam pot yang bukan tanaman semusim. Pohon adalah tumbuhan yang memiliki batang berkayu.

- a. Verifikasi Teknis
 - 1) Bukti yang dilihat
 - a) Buku monitoring/cek list kegiatan penanaman, pemeliharaan.
 - b) Daftar jenis dan jumlah pohon/tanaman yang ditanam dan tumbuh.
 - c) Dokumentasi terkait kondisi dan keberadaan tanaman dan pohon (foto dan/atau video disertai dengan keterangan waktu dan tempat).
 - 2) Cara Menilai:
 - a) Cek dokumentasi terkait kondisi dan keberadaan tanaman dan pohon, apakah sesuai dengan daftar jenis dan jumlah pohon/tanaman yang ada di sekolah.
 - b) Penilai menghitung jumlah tanaman dan pohon yang ada dan dirawat di sekolah kemudian dibandingkan dengan jumlah warga sekolah.

- b. Verifikasi lapangan
Kunjungan lapangan dengan melihat keberadaan tanaman dan pohon yang dirawat dengan baik di sekolah.

- c. Nilai yang diberikan

5	:	$> 80\%$
4	:	$> 60\% - 80\%$
3	:	$> 40\% - 60\%$
2	:	$> 20\% - 40\%$
1	:	$\leq 20\%$
0	:	Tidak ada tanaman/pohon

23. Jumlah prasarana dan sarana penghematan dan konservasi energi yang ada di sekolah

a. Verifikasi Teknis

1) Bukti yang dilihat

Dokumentasi prasarana dan sarana penghematan dan konservasi energi yang ada di sekolah misalnya lampu hemat energi; peralatan hemat energi di sekolah; pencahayaan dan ventilasi alami sekolah; dan lainnya (foto atau video).

2) Cara menilai:

- a) Cek dokumentasi bukti prasarana dan sarana penghematan dan konservasi energi yang ada di sekolah (foto dan/atau video disertai dengan keterangan kegiatan, waktu dan tempat).
- b) Penilai melihat prasarana dan sarana penghematan dan konservasi energi yang ada di sekolah yang digunakan dan terawat dengan baik.

b. Verifikasi lapangan

Kunjungan lapangan dengan melihat keberadaan prasarana dan sarana penghematan dan konservasi energi di sekolah yang terawat dengan baik

c. Nilai yang diberikan

3	:	Terdapat 3 prasarana dan sarana penghematan dan konservasi energi
2	:	Terdapat 2 prasarana dan sarana penghematan dan konservasi energi
1	:	Terdapat 1 prasarana dan sarana penghematan dan konservasi energi
0	:	Tidak ada prasarana dan sarana penghematan dan konservasi energi

24. Jumlah prasarana dan sarana penghematan dan konservasi air yang ada di sekolah

a. Verifikasi Teknis

1) Bukti yang dilihat

Dokumen dan dokumentasi prasarana dan sarana penghematan dan konservasi air meliputi lubang biopori/embung buatan/sumur resapan, penampungan/pemanfaatan air hujan, daur ulang air (air bekas wudhu, air cuci tangan, sisa air), sarana penghematan air (tidak ada kran/pipa bocor, alat siram tanaman sederhana, alat pengatur kran sederhana) yang dilampirkan dalam bentuk foto atau video.

2) Cara Menilai:

- a) Cek dokumentasi bukti prasarana dan sarana penghematan dan konservasi air yang ada di sekolah (foto dan/atau video disertai dengan keterangan kegiatan, waktu dan tempat).
- b) Penilai melihat prasarana dan sarana penghematan dan konservasi air yang ada di sekolah yang digunakan dan terawat dengan baik.

- b. Verifikasi lapangan
Melihat keberadaan prasarana dan sarana penghematan dan konservasi air di sekolah terawat dengan baik.

c. Nilai yang diberikan

3	:	Terdapat ≥ 3 prasarana dan sarana penghematan dan konservasi air
2	:	Terdapat 2 prasarana dan sarana penghematan dan konservasi air
1	:	Terdapat 1 prasarana dan sarana penghematan dan konservasi air
0	:	Tidak Ada prasarana dan sarana penghematan dan konservasi air

- f. Jika berdasarkan hasil verifikasi teknis masih diperlukan data tambahan dapat dilakukan verifikasi lapangan. Verifikasi lapangan dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1) melakukan koordinasi dengan institusi pengusul;
 - 2) melakukan verifikasi lapangan;
 - 3) membuat berita acara verifikasi lapangan; dan
 - 4) membuat laporan verifikasi lapangan.
- g. Verifikasi lapangan dapat dilakukan melalui:
 - 1) wawancara atau diskusi;
 - 2) pemeriksaan/observasi kondisi lingkungan sekolah;
 - 3) pemeriksaan dokumen serta bukti-bukti pendukung; dan/atau
 - 4) metode lain sesuai kebutuhan.

h. Berita acara verifikasi lapangan disusun sesuai dengan format:

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI
LAPANGAN CALON SEKOLAH
ADIWIYATA..... TAHUN.....

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun....., telah dilakukan kegiatan verifikasi lapangan terhadap Calon Sekolah Adiwiyata..... tahun.....

Nama Sekolah :
NPSN :
Alamat :
No. Telepon :

Nama	NIP	Instansi
1.		
2.		
3.		

PIHAK PENILAI	PIHAK SEKOLAH	PIHAK LAIN
Nama Jelas: Tanda tangan:	Nama Jelas: No. Hp: Tanda tangan:	Nama Jelas: No. Hp: Tanda tangan:
Nama Jelas: Tanda tangan:	Nama Jelas: No. Hp: Tanda tangan:	Nama Jelas: No. Hp: Tanda tangan:
Nama Jelas: Tanda tangan:	Nama Jelas: No. Hp: Tanda tangan:	Nama Jelas: No. Hp: Tanda tangan:

Pihak lain dapat berasal dari komite sekolah/masyarakat/dinas terkait.

- i. Pelaksanaan pemberian penghargaan
- Pelaksanaan pemberian penghargaan adiwiyata diberikan berdasarkan hasil penilaian yang telah memenuhi kriteria.
- j. Masa berlaku Penghargaan Adiwiyata
1. Sekolah Adiwiyata Kabupaten/Kota/Provinsi/Nasional yang tidak naik level dalam kurun waktu empat (4) tahun, maka sekolah tersebut statusnya sebagai Sekolah Adiwiyata (level 1).

2A.Sekolah yang telah mendapatkan penghargaan Sekolah Adiwiyata Kabupaten/Kota/Provinsi yang tidak naik level dalam kurun waktu empat (4) tahun, dan ingin mengajukan kenaikan level setelah empat (4) tahun maka sekolah mengajukan surat kepada Instansi yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup untuk dilakukan evaluasi berdasarkan 24 indikator penilaian.

- 2B. Berdasarkan hasil evaluasi, instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup di kab/kota dan provinsi sesuai kewenangannya menetapkan sekolah sebagai sekolah adiwiyata atau sekolah adiwiyata kab/kota atau sekolah adiwiyata provinsi.
- 3A. Sekolah yang telah mendapatkan penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional yang tidak naik level dalam kurun waktu empat (4) tahun, dan ingin mengajukan kenaikan level setelah empat (4) tahun maka sekolah mengajukan surat kepada Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup untuk dilakukan evaluasi berdasarkan 24 indikator penilaian
- 3B. Berdasarkan hasil evaluasi, instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup di kab/kota dan provinsi sesuai kewenangannya :
 - 1) Menetapkan sekolah sebagai sekolah adiwiyata atau sekolah adiwiyata kab/kota atau sekolah adiwiyata provinsi
 - 2) Mengajukan kepada Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendapatkan persetujuan menjadi Sekolah Adiwiyata Nasional dan akan dilakukan verifikasi lapangan jika diperlukan.
4. Sekolah yang mendapatkan penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri, maka status sekolah tersebut selamanya menjadi Sekolah Adiwiyata Mandiri dan memberikan laporan monitoring dan evaluasi kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup sesuai kewenangannya sekurang kurangnya satu kali dalam satu tahun.
5. Bagi Sekolah Adiwiyata Mandiri yang tidak memberikan laporan monitoring dan evaluasi dalam kurun waktu tiga tahun berturut turut, maka akan dilakukan evaluasi oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup sesuai kewenangannya dan menjadi pertimbangan kelayakan status Sekolah Adiwiyata Mandiri.
6. Hasil evaluasi terhadap Sekolah Adiwiyata Mandiri sebagaimana dimaksud dalam poin 4 disampaikan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup kepada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup untuk menjadi pertimbangan.

IV. Pemantauan dan evaluasi

A. Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Program Adiwiyata oleh Pemerintah Daerah

Pemantauan dan evaluasi kegiatan Program Adiwiyata oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan untuk mengidentifikasi perubahan perilaku ramah lingkungan warga Sekolah Adiwiyata serta menilai perubahan kualitas lingkungan hidup di sekolah dan/atau madrasah.

Pengukuran perubahan perilaku warga sekolah dilakukan melalui wawancara atau penyebaran kuesioner berbasis sampling oleh Pemerintah Daerah, dengan mekanisme dan ketentuan yang disesuaikan dengan kebijakan masing-masing daerah. Hasil pengukuran tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Pemerintah Pusat sebagai bahan evaluasi program.

Perubahan kondisi fisik lingkungan hidup sekolah dapat diamati melalui dashboard utama capaian Sekolah Adiwiyata pada akun Pemerintah Daerah. Dashboard tersebut menampilkan data antara lain:

1. besaran penghematan energi;
2. besaran penghematan air;
3. besaran pengurangan timbulan sampah;
4. jumlah pohon atau tanaman yang ditanam; dan
5. jumlah kader Adiwiyata.

Data tersebut menjadi indikator kuantitatif capaian program sekaligus bahan penyusunan laporan pemantauan dan evaluasi Pemerintah Daerah terhadap dampak pelaksanaan Program Adiwiyata di wilayahnya. Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan dan penyelenggaraan Program Adiwiyata pada periode selanjutnya.

Pemantauan dan evaluasi dapat dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

B. Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Program Adiwiyata oleh Sekolah

Pemantauan dan evaluasi di tingkat sekolah dilaksanakan terhadap setiap kegiatan yang telah direncanakan, baik yang terlaksana maupun yang tidak terlaksana.

Sekolah melakukan pengisian pemantauan dan evaluasi melalui sistem SIDIA pada formulir pemantauan dan evaluasi yang memuat tiga kolom utama serta satu kolom status keterlaksanaan kegiatan.

Ketentuan pengisian

1. Kegiatan terlaksana

Mengisi:

- a. manfaat;
- b. kendala; dan
- c. rencana tindak lanjut (RTL).

2. Kegiatan tidak terlaksana

Mengisi:

- a. kendala; dan
- b. rencana tindak lanjut (RTL).

3. Penjelasan kolom

a. Manfaat

Menjelaskan dampak positif kegiatan bagi sekolah, baik dari aspek peningkatan kualitas lingkungan hidup maupun perubahan perilaku warga sekolah.

Contoh: kegiatan sosialisasi pengelolaan sampah meningkatkan kesadaran siswa dalam memilah sampah di sekolah serta membiasakan perilaku serupa di rumah.

b. Kendala

Menjelaskan permasalahan atau tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, baik teknis, administratif, keterbatasan sarana prasarana, maupun partisipasi warga sekolah.

c. RencanaTindakLanjut(RTL)

Menjabarkan Langkah konkret yang akan dilakukan untuk mengatasi kendala serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kesadaran perilaku ramah lingkungan.

d. Status Keterlaksanaan

Diisi sesuai kondisi kegiatan:

- 1) Terlaksana, apabila kegiatan sudah dilaksanakan atau sedang berjalan meskipun belum selesai sepenuhnya; atau
- 2) Tidak terlaksana, apabila kegiatan belum dilaksanakan sama sekali.

Pemantauan dan evaluasi dapat dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN
KERJA SAMA,



TURYAWAN ARDI

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HANIF FAISOL NUROFIQ